

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MISTERY  
BOX DI TOKO ONLINE (STUDY KASUS TRANSAKSI  
MASYARAKAT BELAWA PADA TOKO ONLINE LAZADA)**



**OLEH:**

**FAUSIA AMELIA  
NIM.19.2200.032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MISTERY  
BOX DI TOKO ONLINE (STUDY KASUS TRANSAKSI  
MASYARAKAT BELAWA PADA TOKO ONLINE LAZADA)**



**Oleh:**

**FAUSIA AMELIA  
NIM.19.2200.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan Hukum (S.H.) pada  
program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu hukum Islam  
Intitut Agama Islam Negeri Pareparer

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box Di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa Pada Toko Online Lazada)

Nama Mahasiswa : Fausia Amelia

Nim : 19.2200.032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 156 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

()

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S. HI., M.H

()

NIP : 19840312 201801 1 001

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri  
Box Di Toko Online (Studi Kasus Transaksi  
Masyarakat Belawa Pada Toko Online Lazada)  
Nama Mahasiswa : Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.032  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 156 TAHUN 2022  
Tanggal Kelulusan : 13 juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikhulan, S, HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati., M,Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mahsyar., M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj Verawati dan Ayahanda Dahlan tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M.H dan bapak Rustam Maghun Pikhulan, S.HI.,M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sadari bahwa ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang terkhusus dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf SD Negeri 220 Sappa, SMPN 3 Belawa, dan SMA 5 Wajo tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Bupati Wajo beserta jejerannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informan yaitu masyarakat Desa Sappa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk member informasi kepada penulis terkait masalah transaksi jual beli *misteri box* di toko online *lazada*.

9. Keluarga tercinta terkhusus, Suci Amelia, Muh Nugrah, Fatmawati dan Nanda yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang member warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Semua teman-teman di Desa sappa yang selalu memberikan semangat, canda tawa, menghibur penulis, dan sangat berarti bagi penulis.
12. Sahabat seperjuangan yang menemani dan menyamangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sherina, Dwi Windi, Mingdi, Rahmayani, dan Wahdania semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
13. Terkhusus Pung Dr. Damirah, SE., M.M yang senantiasa membantu, menyemangati, dan membimbing dari proses awal masuknya IAIN Parepare sampai sekarang dan mengingatkan untuk selalu berfikir positif atas segala hal-hal penulis alami.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15-Mei-2023  
24 Syawal 1444

Penulis,



Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.032






## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fausia Amelia  
NIM : 19.2200.032  
Tempat tgl,Lahir : Belawa 13, Juni 2001  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Penulis,

  
Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.032

## ABSTRACK

*Fausia Amelia, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa Pada toko Online Lazada ( dibimbing oleh Aris dan Rustam Magun Pikhulan).*

Skripsi ini membahas tentang bentuk akad, rukun, dan syarat transaksi jual beli mystery box di toko online Lazada. Adapun fokus penelitian ini yakni tinjauan hukum islam tentang jual beli mystery box di toko online study kasus transaksi masyarakat Belawa pada toko online lazada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja sistem transaksi jual beli *mystery box* terdapat pada masyarakat Belawa di toko online *Lazada* ‘‘.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jual beli mystery box adalah jual beli online di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang hanya akan di tentukan oleh penjual. Selain itu, para penjual mystery box tidak memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan misteri box yang telah di beli. Menurut hukum ekonomi islam, bahwa jual beli misteri box diperbolehkan apabila barang yang dijual di jelaskan jenisnya, akan tetapi menurut imam syafi’I jual beli mystery box tidak diperbolehkan dan termasuk ke dalam jual beli gharar.

Kata Kunci : jual beli, hukum ekonomi islam, mystery box.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

DAFTAR ISI..... iii

1. PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang Masalah..... 1

    B. Rumusan Masalah ..... 6

    C. Tujuan Penelitian..... 6

    D. Kegunaan Penelitian..... 7

II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

    A. Tinjauan Penelitian Terlebih Dahulu ..... 8

    B. Tinjauan Teori ..... 11

        1. Teori Akad ..... 11

        2. Teori Masalah..... 20

    C. Kerangka Konseptual ..... 30

    D. Kerangka Pikir..... 32

III METODOLOGI PENELITIAN..... 34

    A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... 34

    B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 34

    C. Fokus Penelitian ..... 34

    D. Jenis Sumber dan Data ..... 35

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data .....	35
F. Uji Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Mekanisme jual beli mystery box pada masyarakat Belawa di toko online Lazada .....	39
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Mystery Box di Toko Online Lazada .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ˆ ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di

			atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*



5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعْمُ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MISTERY BOX DI TOKO ONLINE (STUDY KASUS TOKO ONLINE LAZADA)

---

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk dalam hal berinteraksi karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain, manusia saling berhubungan serta saling membantu sesama untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu dituntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Untuk melakukan semua itu, mereka melakukan dalam beberapa cara yaitu dalam bercocok tanam, menjadi pegawai negeri, pedagang, dan lain sebagainya. Dari semua kegiatan yang dilakukan itu meliputi dalam hal jual beli atau dalam bahasa arabnya yaitu *Al-bai*.

Untuk saat ini, hidup dalam masyarakat itu merupakan karakter manusia yang telah Allah swt ciptakan, jual beli diterapkan dalam masyarakat tidak seperti jual dari zaman sebelumnya. Seiring dalam perkembangannya zaman kemajuan teknologi ini membawa sebuah perubahan terutama dalam dunia bisnis. Teknologi ini sangat membantu masyarakat sekarang dalam hal berinteraksi sengan sesama, Berkomonikasi lewat media *handphone* tanpa bertemu orang lain, dan semakin canggihnya dalam mengakses media internet ini sebagian besar masyarakat mempergunakan dalam kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu dan dapat dilakukan setiap waktu, bahkan kita juga bisa melakukan bisnis perdagangan tanpa

meninggalkan tempat atau tanpa harus kemana-mana tapi hanya bisa dilakukan dalam dunia maya atau media internet.

Dalam perkembangan zaman dimaksud ini yaitu persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat yang semakin meluas dan terjadinya hal-hal yang menyimpan dari ketentuan dalam peraktiknya. Dalam dunia sekarang sistem jual beli sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena setiap manusia tidak dapat memproduksi barangnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, manusia harus menjadi ahli dalam bidangnya masing-masing dengan melalui jual beli, mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhanya yang tidak terbatas<sup>1</sup>. Hukum Islam telah mengatur hubungan dalam pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dalam usaha dunia bisnis agar keuntungan yang diperoleh tidak merugikan sesama. Allah Swt.

Seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain secara paksa. Dengan demikian, Persyariatan jual beli ini memiliki hikmah dan rahmat hukum Allah Swt. Dalam artian segala aturan dan hukum yang diberikan dalam Islam telah dijamin dengan sempurna.

Islam mampu menjamin kemakmuran dari segala bidang, salah satunya dalam aktifitas ekonomi yang hampir dilihat atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam islam disebut dalam istilah muamalah. Adapun muamalah yang dimaksud dalam islam yaitu hukum yang mengatur antara satu hubungan individu ke hubungan individu lainnya, atau hubungan individu dengan negara Islam lainnya.

---

<sup>1</sup> Afsalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam* (Cet 2: Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995),h.72.

Seluruh peraturan ini diatur dalam tujuan menjaga hak-hak manusia untuk merealisasikan kemashalatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang terjadi atau menimpah mereka.<sup>2</sup>

Islam datang membawa segala aturan dalam kehidupan manusia, Islam mengikis habis dalam semua bentuk praktik perdagangan yang mengandung unsur-unsur judi, penipuan, gharar, keraguan, ketidakpastian, pengambilan untung yang berlebihan, penggelapan, dan lain sebagainya. Dalam praktik ini, Islam mewajibkan dalam negara untuk melakukan pengawasan mengenai unsure penipuan timbangan. Negara tersebut akan melakukan standarisasi dan melanggar unsur ukuran penipuan timbangan atau ukuran lain yang merugikan orang lain dan tidak dapat menjadi pegangan dan tidak diterima oleh masyarakat.

Menurut para ahli fiqih mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya ijab qabul (shighat), dan objek akad dalam jual beli (barang/jasa). Dan syarat yang termasuk dalam jual beli adalah dewasa umur dan pikirannya, berkehendak untuk melakukan transaksi, beragama Islam, tidak ada jeda yang lama antara pengucapan ijab dan qabul, ucapan qabul haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi, barang ada sewaktu melaksanakan akad, barang yang diperjual belikan berharga dan bermanfaat bagi syariat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Asis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* ( Jakarta: Amsah, 2010), h. 7.

<sup>3</sup> Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, cet. 1., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 75.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.<sup>4</sup>

Judi termasuk perbuatan keji yang menjadi tugas utama iblis/setan dalam menyebarkan kekejian di kalangan umat manusia. Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya yaitu “ Halal Wa Haram” artinya yaitu “Setiap permainan manusia yang dicampuri judi (taruhan) yaitu haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi itu memiliki kerugian atau untung (untung-untungan). Salah satu praktik ini merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yakni transaksi jual beli yang ada dalam pemenuhan kebutuhan.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli merupakan persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang memberikan barang, dan pembeli sebagai pihak membayar dalam harga barang yang diambil atau dijual<sup>5</sup>. Bentuk jual beli yang dilakukan dalam masyarakat itu melalui tahap proses diantaranya Bai' al-Mutlak, adalah tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

---

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

<sup>5</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi.IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.589.

Dalam persaingan jual beli agar bisa bertahan, para penjual atau pelapak akan melakukainovasi baru. Dalam pemasara strategi yang cukup kreatif dan berpengaruh terhadap daya tarik konsumen. Muncullah beberapa starategi mengenai system penjualan yang bervariasi debgan unik dalam market place ini, salah satunya market place *lazada* dalam system *mystery box*.

Jual beli *mystery box* yaitu jual beli dalam strategi dengan cara penjual atau pelapak memasarkan produknya tanpa harus menyebutkan kriteria barang secara jelas. Pelapak ini hanya menyebutkan harga produk dan gambar produk yang dijual. Misalnya; aksesoris hp, pada tampilannya ditampilkan itu gambar kardus atau kotas yang diberi tanda tanya yang besar dan bertuliskan *mystery box*. Hal ini sudah tertera dengan harga serta tema dari barang yang dijual.

Dalam kriteria barang jaul beli yang berbentuk *mystery box* ini menjelaskan bahwa dalam kolom rincian produk, dimana dalam produk ini tertulis bahwa *mystery box* tersebut berisikan barang secara random atau undi-undian sesuai stok yang tersedia, dan dijelaskan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.<sup>6</sup>

Keterangan ini sering kali membuat para pembeli bertanya-tanya mengenai barang yang sudah dibeli. Karena dalam pembeli ini tidak mengetahui secara pasti tentang barang yang akan datang nantinya. Bisa juga barang yang dikirim tidak sesuai atau tidak setara dengan harga yang dibayarkan atau jauh lebih murah namun bisa juga sebaliknya.

---

<sup>6</sup> Dilihat dari *Aplikasi Lazada* pada tanggal 14 Juni 2022



Berdasarkan pengamatan awal penelitian, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai jual beli dengan system *mystery box* di toko online *lazada*, dalam sistem ini strategi sistem penjualan baru yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ada kajian terlebih dahulu mengenai sistem jual beli di toko online *lazada*, dalam rangka agar memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan praktik jual beli tersebut dalam masyarakat tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang jual beli *mystery box* di toko online *lazada* dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli *Mystery box* yang terdapat pada masyarakat Belawa di toko online *lazada*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tetntang jual beli *Mystery box* yang terdapat pada toko online *lazada*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui cara kerja sistem transaksi jual beli *mystery box* terdapat pada masyarakat Belawa di toko online *Lazada*
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli *Mystery box* d toko online *lazada*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dalam hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, baik secara teoritis maupun secara praktis, mamfaat tersebut antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Searah yang bertujuan mengenai penelitian di atas, maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan mamfaat teoritis atau akademis mengenai tambahan sumber informasi di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam menyikapi era digitalisasi, mengingat telah berkembangnya zaman, dan teknologi sudah semakin maju, sehingga muncul keberagaman strategi dalam transaksi jual beli yang ada di masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis atau empiris berupa:

###### **a. Bagi Peneliti**

Dalam penelitian sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai sarana dalam memaparkan informasi mengenai pelaksanaan jual beli dalam syariat Islam.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan serta pengetahuan dan adanya kesadaran untuk dalam masyarakat dalam melaksanakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam jual beli *mystery box* ini telah diteliti dari beberapa peneliti lain. Akan tetapi, penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda objek dengan penelitian sebelumnya ini dapat dilihat dari uraian tinjauan penelitian yang lalu dalam penulis kutip. Penelitian telah dilakukan dan berhubungan mengenai analisis hukum ekonomis islam terhadap jual beli *mystery box* di toko online.

Penelitian ini dilakukan oleh saudara Nurul Agustina Faizah dalam judul penelitian “praktik jual beli system *misteri box* di *market place shopee* (perspektif fihi muamalah)”.

Penelitian ini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan jual beli *mystery box* di toko online shope ditinjau dari perspektif syariat islam yang dilakukan toko online *shopee, lazada, olx, blibli*, dan lain sebagainya yang merupakan bentuk jual beli yang dilakukan secara acak atau semena-mena dalam pembelian barang atau produk, yang tidak mengandung dan tidak menimbulkan mudarat tidak merugikan bagi pihak pelapak dan pihak pembeli sendiri.

Para pelaku/pelapak hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak ke pihak lain tidak mendapatkan apa-apa, Akan tetapi tidak mendapatkan kerugian, seiring dengan bentuk *misteri box* yang berbentuk kotak persegi yang dilakukan toko online sekarang, maka jual beli *mystery box* ini dapat dikategorikan sebagai undian berhadiah yang hukumnya diharamkan karena dalam praktiknya karena adanya akad didalamnya dan tidak merugikan pihak yang pembeli maupun pelapak itu

sendiri.<sup>7</sup>Dari hasil penelitian Nurul Agustina Faizah terhadap adanya kesamaan yang relevan terhadap peneliti yang teliti, namun penelitian lebih memfokuskan apakah praktik jual beli ini sesuai atau tidaknya dalam syariat Islam.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Agustina Faizah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Nurul Agustina Faizah lebih memfokuskan pada praktik jual beli *mystery box* di toko online *shopee* dan bentuk hadiah contohnya aksesoris hp. Sedangkan peneliti yang akan teliti oleh calon peneliti adalah bagaimana sistem mekanisme jual beli *misteri box* di toko online *lazada*.

Peneliti kedua Miftahul Jannah dalam judul “Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs *Shopee* Ditinjau Dalam Perspektif (Studi Kasus Banda Aceh) “. Penelitian ini merupakan penjualan *mystery box* yang hanya dilakukan oleh reseller. Pusat (produsen) *brand beautetox* yang produknya tersebar luas dengan harga terjangkau. Sistem *misteri box* ini dianggap menarik sebab belum diketahui oleh pembeli sehingga pembeli harus menebak-nebak apa isi didalam *misteri box* tersebut. Namun di dalam pandangan Islam jual beli ini tidak ada unsur keejelasannya (*gharar*). Dengan demikian jual beli *mystery box* ini terdapat kerahasiaan yang mengundang kekecewaan dan kedzaliman karena dalam sistem dianggap tidak sah.

Perbedaan peneliti Miftahul Jannah dengan penelitian yaitu dari segi penelitiannya yaitu praktik jual beli *misteri box* dengan sistem reseller ( *brand*

---

<sup>7</sup> Nurul Agustina Faiza Praktik *Jual Beli System Misteri Box di Market Place Shope Ditinjau dari Perspektif Fiqhi Muamalah* (UIN Maulana Malik Ibrahim: Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, 2020), h, 62.

*beautetox*) di aplikasi *shopee* sedangkan peneliti yang akan diteliti yaitu bagaimana sistem mekanisme jual beli *misteri box* di *lazada*

Peneliti ketiga Risca Selfeny dalam judul “implementasi jual beli online *mystery box* di *marketplace shopee* tinjauan hukum Islam dan hukum perdata”. Penelitian ini merupakan pengaplikasian jual beli online dalam sistem *mystery box* yang dinilai unik dan menarik. Akan tetapi dalam pandangan Islam jual beli *mystery box* mengandung unsur jual beli *gharar* atau ketidakjelasannya. Sehingga pembeli menebak-nebak apa isi *mystery box* tersebut dengan harga yang sudah diberikan oleh pusat. Walaupun dalam produk mempunyai kepunyaan penjual, memiliki manfaat, pelaku akad yang sesuai dengan syariat Islam, *ijab qabul* yang dinyatakan sah meskipun dalam penjual dan pembeli tidak berada di satu tempat yang sama.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian Risca Selfeny dengan penelitian ini adalah dari segi penelitiannya implementasi jual beli online *mystery box* di toko online *shopee* dalam analisis hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan calon peneliti yang akan kaji adalah yaitu bagaimana sistem mekanisme jual beli *misteri box* di toko online *lazada*.

Penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran mengenai penyusunan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama dalam pembahasan mengenai jual beli di toko online namun secara objek berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas mengenai sistem mekanisme jual beli *misteri box* di toko online *lazada* dan bagaimana tinjauan hukum

---

<sup>8</sup> Risca Selfeny *Implementasi Jual Beli Online Mystery Box di Market Place Shope Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

Islam tentang jual beli *Mystery box* yang terdapat pada toko online *lazada* , sehingga peneliti menganggap perlu mengkaji masalah ini.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini menentukan suatu bangunan dalam kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* filosofi dalam menguraikan permasalahan yang akan di teliti untuk menjawab masalah dalam penelitian yang akan di bangun sebelumnya.

### **A. Teori Akad**

Akad berasal dari bahasa arab yakni, *al-aqad* yang artinya perjanjian, pemufakatan, perikatan dan persetujuan. Kata-kata ini dapat diartikan yaitu tali yang saling mengikat satu sama lain dengan adanya ikatan orang- orang yang berakad<sup>9</sup>.

Menurut para ulama fiqh , akad yang di maksud yaitu ijab (pernyataan yang melakukan ikatan) sedangkan qabil yaitu (pernyataan yang menerima akad) yang sesuai dalam kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>10</sup> Akad yang pertama diwujudkan yakni ijab dan qabil, kedua yaitu sesuai dengan ketentuan syariah, ketiga hukum pada objek dan perikatan. Ikatan ,penguatan dan keputusan (akad) atau transaksi perjanjian yang diartikan dengan kemitraan yang berpatuh pada nilai-nilai syariah.

Secara umum istilah fiqh berarti seseorang yang melakukan sesuatu dengan tekad dalam melaksanakan, baik yang terlibat pada suatu pihak tertentu, misalnya:

---

<sup>9</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2015), h. 45

<sup>10</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2008), h. 223.

wakaf, talak, muncul dari pihak pembeli yaitu wakalah, gadai, dan sewa, maupun sumpah. Secara eksklusif akad yang dimaksud yaitu kesetaraan antara ijab atau penawaran kepemilikan dengan lingkup tertentu serta berpengaruh pada suatu disyariatkan.

Sebagai persoalan pada Hukum Ekonomi Islam, akad yang dimaksud yaitu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dengan suatu perjanjian yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian untuk menjalankan bisnis, ada suatu hal yang sangat penting yaitu perjanjian (akad). Akad merupakan cara memperoleh harta dengan ketentuan syarat-syarat Islam dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian (akad) yaitu cara diridhoi Allah dengan isinya yaitu dalam surah al-Maidah (5) ayat (1) yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.<sup>11</sup>

## 1. Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS Al-Isra' Ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

terjemahnya;

“Penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti di minta dengan pertanggung jawabannya”<sup>12</sup>

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada seseorang agar beriman untuk memenuhi akad-akad tersebut. Karena pada hakikatnya akad yaitu suatu transaksi yang sangat penting. Apabila suatu akad tidak terpenuhi

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.71-72

maka rukunnya dan transaksinya juga batal. Maka dari itu transaksi kedua belah pihak dengan penjual harus memenuhi akad-akad syariah agar transaksinya dianggap sah.

2) QS An-Nahl Ayat 91:

...وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

terjemahnya:

“ Dan tepatilah perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitulah Allah SWT menjadi saksi, dan janganlah manusia mengingkari janji yang telah dibuat.

Pada ayat ini menjelaskan Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk menepati janji mereka dengan Allah Swt karena semua ikatan perjanjian dibuat dengan sendiri, wajib di penuhi baik perjanjian sesama umat Islam maupun orang yang di luar Islam. Allah Swr akan memberikan pahala kepada umat Islam yang memenuhi yang dia ucapkan dengan menyebut nama Allah Swt.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Akad yaitu perbuatan yang di sengaja oleh dua belah pihak yang berdasarkan keridhaan tersebut. Maka dari itu timbullah kedua belah pihak haq dan ijma yang melahirkan akad. Adapun rukun-rukun akad antara lain:<sup>13</sup>

#### 1. Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidam)

Al-‘aqidam merupakan akad yang dilakukan oleh pihak tertentu, misalnya: orang-orang dikategorikan dengan suatu perjanjian, atau mutlak dengan subjek hukum. Dengan demikian pihak pelaku dari suatu tindakan hukum tersebut, sebagai pihak pengembang dan kewawajiban yang sering dilakukan oleh kedua pihak. Dalam

<sup>13</sup> Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perusahaan Perbankan Syariah”, Al-Iqishad, Vol. IV, NO.1, 1 Januari 2012, h.23.



Islam kita sebagai aqid (subjek perikatan) merupakan pihak yang membebani hukum lazim yang sering disebut mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum.

## 2. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-al‘aqad)

Ijab dan qabul (shighat al-‘aqad) merupakan permulaan dan penjelasan atau gambaran seseorang yang berakad yang keluar dari akad yang di syariatkan, sedangkan qabul merupakan perkataan yang keluar dari pihak berakad atau ucapan setelah ijab. Aqid adalah seseorang yang melaksanakan akad, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian penjual dan pembeli harus mempunyai kecakapa(ahliyah) dan kekuasaan (wilayah).<sup>14</sup>

Adapun yang harus diperhatikan dalam shighat al-‘aqad antara lain:

### a). Shighat al-‘aqad harus jelas pengertiannya

shighat al-‘aqad merupakan kata dalam ijab qabul yang sangat jelas dan memiliki beberapa pengertian contohnya “aku serahkan benda ini”, kalimat ini kurang tepat sehingga dapat menimbulkan adanya pernyataan yaitu apakah benda ini diberikan sebagai pemberian, titipan atau penjualan yang cocok ialah “ aku serahkan benda ini sebagai hadiah atau pemberian).

### b). Harus bersesuaian dengan ijab dan qabul

Dalam ijab tidak boleh menerima lafaz contohnya seseorang “saya serahkan barang ini kepadamu sebagai titipan” akan tetapi yang mengucapkan qabul yaitu (saya terima barang ni sebagai pemberian). Dengan demikian ijab dan qabul akan

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 186.

menimbulkan pernyataan-pernyataan yang dilarang oleh syariat Islam yang bertentangan dengan ishlah di antara manusia.

c). Menggambarkan kesungguhan

keinginan dari kedua belah pihak yang saling bersangkutan, tidak adanya paksaan dan ancaman yang ditakut-takuti dengan orang lain karena adanya tiarah yang saling ridha.

b. Objek akad (Al-Ma'qud alaih)

Ma'qud alaih (objek akad) merupakan suatu benda yang dijadikan akad yang bentuknya terlihat, barang tersebut dapat berbentuk harta benda contohnya barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan ataupun kemamfaatan.<sup>15</sup>

3. Tujuan Akad (Maudhu' al-'aqad)

Tujuan akad merupakan tujuan utama dalam setiap kontrak yang dilakukan, tujuannya dalam syariat yaitu suatu akad tertentu. Dalam bentuk transaksi bisa berbeda-beda dalam suatu akad yang dilakukan. Misalnya akad jual beli dalam perpindahan kepemilikan objek jual beli ini dari pembeli ke penjual dan perpindahan uang dari harga penjual ke pembeli. Dalam kesimpulannya yaitu penjual mendapatkan margin dan pembeli memperoleh barang. Tujuan akad ini yaitu pemberian hadiah kepada tanpa imbalan apapun.<sup>16</sup>

Ijab dan qabul menurut ulama Hanafiyah berpendapat rukun akad yaitu ijab dan qabul. Seseorang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang dapat dikategorikan dengan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 58.

<sup>16</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikh Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.41.

Definisi ijab dan qabul merupakan pebetapan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik pembeli maupun penjual sedangkan qabul merupakan orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang ditujukan oleh keridhaan atas ucapan pertama.<sup>17</sup>

#### 4.Syarat Akad

Dalam jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya terlebih dahulu seperti kita ketahui rukun jual beli sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat jual beli. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu

Dalam melakukan suatu pelaksanaan suatu akad tergantung pada yang disepakati oleh pihak lain, syarat berlakunya ada dua yaitu : orang yang melakukan akad secara langsung maupun tidak langsung, kedua barang/benda yang dijadikan sebagai sasaran akad yang milik sempurna dengan melakukan sebuah akad bukan barang atau hak yang dilakukan oleh orang lain.<sup>18</sup>

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman allah dalam QS. An-nisa (4): 29, dan hadist nabi riwayat Ibnu Majah: „Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)

b. Pelaku akad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur,

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah.....*,h. 45-46

<sup>18</sup> Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta;Genta Press,2008), h. 9.

orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula.

c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh pihak penjual. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadist nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: ‚Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu;‘

d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW Riwayat Ahmad: ‚sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut‘. Objek transaksi juga harusla barang yang biasa diserahkan terimakan maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan terimakan. Hal ini berdasarkan hadist nabi Riwayat Muslim: ‚ Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli Al-hashah dan jual beli gharar (penipuan);

e. Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: ‚Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. Berdasarkan unsur yang dijelaskan di atas ada beberapa syarat yang terjadinya akad dan syarat akan menjadi batal yaitu:

1). Syarat sah akad

Syarat ini yaitu syarat untuk menjamin dampak dari keabsahan akad, jika tidak terpenuhi maka syarat akan batal. Menurut ulama Hanafiyah mensyariatkan beberapan syarat syariat agar terhindarnya seseorang dari kecacatan jual beli yaitu undur keterpaksaan, keboodohan, waktu, perkiraan, dan unsure ke mudharatan dan syarat jual beli yang rusak.

## 2). Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat kepemilikan dan kekuasaan, kepemilikan yaitu suatu hal yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan aturan syara' sedangkan kekuasaan yaitu seseorang dengan ketetapan syara' sesuai dengan ber-tasharuf, baik secara asli yang dilakukan oleh dirinya maupun sebagai penggantian.

## 3). Syarat nilai tukar barang

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang Syarat barang yang diperjualbelikan:
  1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
  3. Milik penjual
  4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung
  5. Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan,

sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.

## 5. Macam-Macam Akad

### 1. 'Aqad Munjiz

Akad ini merupakan akad yang dilaksanakan pada waktu seleinya akad, sebagai penjelasan akad ini disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diketahui waktu tertentu yang dilakukan pelaksanaan akad setelah akad.

### 2. 'Aqad Mu'alaq

Akad ini pelaksanaannya terdapat beberapa syarat dari pelaksanaan akad, penjelasan ini ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Contohnya penyerahan penentuan barang yang diakadkan.

### 3. 'Aqad Mudhaf

Akad ini dilaksanakan terdapat terdapat dalam beberapa tahap syarat dengan pengulangan pelaksanaan akad, pernyataan ini dilakukan dengan waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah pada waktu akad dilakukan tetapi tidak mempunyai akibat hukum sebelum waktu yang ditentukan.

## 6. Berakhirnya Akad

Suatu akad akan dipandang berakhir apabila barang/benda telah berpindah pemilik misalnya barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Tujuannya akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau berakhirnya masa tenggang.

## B. Teori Maslahah

Maslahah secara arti kata yang berarti lawan dari baik maupun rusak. masalah yaitu mamfaat yang tidak terlepas dari kerusakan. Dalam arti umumnya dalam setiap sesuatu yang bermamfaat bagi orang-orang, baik dengan arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Teori masalah merupakan teori hukum islam dengan orientasinya lebih menekankan dalam unsur kemanfaatan atau kemaslahatan untuk orang-orang yang mempermasalahakan masalah-masalah yang normatif. Teori ini tidak cuma memandang bahwa suatu kemaslahatan orang-orang yang hnfberdasarkan syara'.

Menurut Jamaluddin Abdurrahman masalah merupakan semua apa yang bermanfaat untuk meraih kesenangan atau kebaikan maupun yang sifatnya menghilangkan keburukan atau kesulitan tersebut.

Dalam hal ini pengguna Maslahah dalam ekonomi Islam salah satunya dalam praktek jual beli. Dari praktek jual beli suatu perjanjian yng dilakukan yaitu tukar menukar benda (barang) yang mempuyai nilai dengan atas kesepakatan antara dua belah pihak dengan suatu perjanjian yang dibenarkan dlam ketentuan *syara*.

Ketentuan *syara* yang dimaksud yaitu jual beli dilakukan atas dasar persyaratan-persyaratan, rukun-rukun yang ada dalam kaitan dengan jual beli. Apabila dalam syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tidak sesuai dengan kehendak *syara*.

### **Prinsip-prinsip jual beli secara syariah:**

Melalui pertimbangan ini dari segi maslahat jual beli *online* ditinjau dengan beberapa pandangan kontemporer dengan fiqih jual beli online. Transaksi jual beli

online ini dikenal dengan *E-commerce*. Jual beli online (*E-commerce*) kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembelidengan menggunakan media internet jadi proses pemasn barang.

Menurut Jumbuh Ulama, untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dengan melakukan ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Pada dasarnya Islam tidak mengkhususkan perannya dengan aspek pengembangan akan tetapi kepentingan manusialah dijadikan dpertimbangan dalam aspek kemashalatan.<sup>19</sup> Adapun unsur-unsur yang terjadi pada kemaslahatan yaitu;

a. Maysir (judi)

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of cance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi.

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

---

<sup>19</sup>Hfidh, Ahmd, MerentasNalarSyariah, (Yogjakarta: Teras, 2011),119



Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh maisir ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan 'harga' tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

Maysir ialah suatu bentuk perjudian yang mengambil keuntungan dari bentuk atau untuk memudahkan segala sesuatu. Karena pada seseorang yang melakukan judi(maysir) menggunakan jalan pintas dengan apa yang diharapkan akan tercapai, walaupun jalan pintas tersebut akan bertentangan dengan syariat islam. Dikatakan bahwa maysir yaitu suatu yang mengandung unsur qimar.<sup>20</sup>

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy judi(maisir) merupakan bentuk permainan yang ada wujud kalah maupun menang. Pihak yang kalah akan bertaruh dengan jumlah atau item disepakati sebagai taruhan ke pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha mengatakan maysir yaitu permainan yang mencari keuntungan tanpa harus berfikir. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Qardhawi

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265

dalam kitabnya “ Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam”, judi merupakan permainan yang mengandung taruhan.

Definisi maysir menurut penulis Al-Munjid, maysir(judi) merupakan segala sesuatu permainan yang harus menjadi pemenang dan mendapatkan/menerima sesuatu dari pihak kalah yang berupa uang atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi-definisi ulama, penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa judi (maysir) adalah suatu jenis judi yang bentuk permainan dengan melibatkan taruhan dan latihan untung-untungan dengan memberikan harapan bagi mereka yang bermain dan dengan mudah mendapatkan uang tanpa bekerja keras.

Allah SWT dan Rasulullah segala bentuk perjudian dilarang hal ini dinyatakan dalam surah al-Ma-idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

Penjelasan ini dapat kita lihat bahwa judi (maysir) , orang arab jahiliah menyimpan tiga buah anak panah kedalam ka’bah yang terbungkus kertas atau kain

<sup>21</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 1987), 24.

<sup>22</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul san Terjemah* (Jakarta: Magfirh Pustaka, 2009), 123.

yang berlabel “lakukan” atau “jangan lakukan”. Mereka biasanya bertemu sebelum memulai perjalanan panjang, penjaga ka’bah dan meminta salah satu anak panah ketika seorang anak di bawa pergi dengan bertuliskan “Lakukan” Akan melakukan perjalanan panjang dengan ini menganggap mereka akan mendapatkan kesempatan.<sup>23</sup>

Dalam sebuah transaksi atau permainan dalam maysir terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Taruhan (mykhatarah/murahanah) yaitu mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b. Kepada pelaku maysir yang melibatkan hartanya, pelaku juga melibatkan hartanya tanpa muqabil (imbalan), sama seperti judi yang mempertaruhkan uang yang diberikan beda dengan bisnis.
- c. Pihak yang menang akan mengambil harta dari pihak yang kalah, dengan demikian, setiap pelaku juga tidak memberikan mamfaat kepada lawannya. Dan yang kalah tidak mengambil imbalan.
- d. Dalam permainan ini berniat mencari uang dalam mengadu nasib. Tidak ada target sebelumnya, hal ini dapat kita liat permainan ini sarana tidak untuk mncari uang. Misalnya main volley, dalam perjanjian siapa kalah dia akan akan membayar atau menyewa lapangan dengan sesuai perjanjian.

Nah, dalam penjelasan di atas dapat kita mengerti mengenai praktik judi, yaitu dalam setiap praktik ada empat unsur tersebut, maka itu tersebut judi<sup>24</sup>. Maka dari itu

---

<sup>23</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, 265.

<sup>24</sup> Adiwarmn A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih & Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 193.

apabila dalam melakukan transaksi dalam empat bagian di atas maka itu termasuk maysir.

b. Gharar

Menurut Bahasa Arab, makna al-gharar adalah alkhathr(pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Sehingga menurut mereka, perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Ar berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhatarah(spekulasi) atau qumar(permainan taruhan). Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini.<sup>25</sup>

Gharar berasal dari bahasa yang artinya keraguan atau kegiatan yang bermaksud merugikan seseorang. Gharar menurut ulama fiqh Imam al-Qarafi merupakan suatu akad yang tidak diketahui kejelasannya, apakah efek itu terpenuhi atau tidak contohnya: orang yang membeli udang yang masih ada dalam air (tambak). Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan gharar merupakan bentuk akad yang tidak mampu diserahkan. Contohnya: menjual kambing yang sedang lepas. Menurut Ibnu Hazam gharar adalah segi ketidaktahuan dengan salah satu pihak yang berakad mengenai apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi ulama yang diambil gharar merupakan jual beli yang ada unsur tipu daya yang merugikan dengan salah satu pihak tertentu karena barang yang diperjual belikan tidak kepastiaannya dan tidak dipastikan jumlah dan ukurannya, tidak dapat diserahkan terimakan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> 28 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 75.

<sup>26</sup> Ghufroon A. Mas' ai, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

Hukum jual beli gharar yang dilarang dalam syariat Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar ini didasarkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yaitu diharamkannya memakan harta/milik seseorang secara batil, seperti mana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa'[29]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu”.<sup>27</sup>

#### 1. Jenis jual beli gharar

a. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti barang yang ada di udara atau ikan di air tidak berdasarkan ketentuan syara’;

b. Jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus, ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedang ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>28</sup>

c. Jual beli barang yang tidak ada pada akad, tidak dapat dilihat. Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah

<sup>27</sup> Dapartment Agama RI. Loc, cit

<sup>28</sup> Syekh Abdurrahman As-Saidi, dkk, Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Jual Beli Syariah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm 98

menyatakan tidak sah, sedang ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan.

d. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, sepakati belum ada akad. Setelah ada buah tapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur Ulama. Adapun buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

e. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli habal al-habalah (janin dari hewan ternak).

f. Jual beli yang tidak jelas (majhul), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui jelas atau seperti ucapan seseorang ; “aku jual mobilku dengan harga sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : “aku jual tanah kepadamu dengan harga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

g. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri.

h. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran, hal itu dilarang oleh Islam sebab sabda Rasulullah Saw yang artinya : “janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya. Ketidakjelasan harga terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam dinar. Sedangkan ketidakjelasan barang, yaitu yang dijelaskan di atas. Adapun ketidakjelasan pada akad, seperti menjual dengan harga sepuluh Dinar bila kontan dan duapuluh Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

i. Jual beli menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu jual beli dilakukan secara jujur dan amanah. Rasulullah bersabda : “Barang siapa menipu (ghasya), ia bukan termasuk golonganku”. (HR.Muslim). Ghasya yaitu menyembunyikan cacat barang atau berat pada barang dagangan. Dapat pula dikategorikan sebagai ghasyah adalah mencampurkan barang-barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk kualitas barang yang jelek.<sup>29</sup>

## 2. Jual beli gharar yang diperbolehkan.

Selain bentuk-bentuk gharar yang dilarang di atas, menurut ulama fiqh ada dua bentuk gharar yang tidak dilarang dalam akad jual beli, yaitu:

a. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam akad jual beli tetapi termasuk dalam objek akad. Misalnya, fondasi suatu bangunan termasuk dalam objek akad, tetapi fondasi tersebut tidak disebutkan dalam akad ketika terjadi akad jual beli terhadap bangunannya. Begitupula di dalam menjual binatang. Susu yang ada pada kantong binatang termasuk dalam objek akad walaupun susu tersebut tidak disebutkan dalam akad waktu menjualnya.

b. Sesuatu yang menurut kebiasaan suatu daerah yang dapat dimanfaatkan atau ditolerir dalam akad jual beli, baik karena sedikit jumlahnya maupun karena sulit memisahkan dan menentukannya. Misalnya, gharar yang terjadi dalam menentukan jumlah pemakaian jumlah air yang dibayar untuk keperluan mandi umum, karena

---

<sup>29</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 59

sulit menentukan jumlah tertentu dari air yang dipakai atau adanya biji-bijian kapas di dalam kapas ketika kapas yang diperjual belikan.<sup>30</sup>

objek jual beli, yakni bendanya harus suci, ada manfaatnya (bernilai), telah ada pada waktu jual beli dilakukan, dapat ditentukan, diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, dan dapat diserahkan pada waktu jual beli dilakukan

Berkaitan dengan harga harus disepakati dengan jelas dan dapat diserahkan secara langsung ataupun sesuai kesepakatan. Manfaat suatu objek jual beli menjadi syarat yang mutlak dalam suatu transaksi.

Hal ini dapat terlihat jelas dari kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli sebagaimana yang dikutip oleh Enang Hidayat, bahwa “hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya”. Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan dan dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

1. Benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya.

Dengan demikian tentu saja benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan suatu objek jual beli, karena hukumnya tidak sah. Selain itu termasuk menginfakkan harta yang tidak ada manfaatnya termasuk ria-ria atau mubazir, seperti halnya contoh serangga yang tidak bisa diperjual belikan karena tidak ada manfaatnya.

2. Manfaat benda tersebut dibolehkan oleh syara’.

Zaman modern ini jual beli banyak sekali mengalami kemajuan khususnya di bidang teknologi. Dengan terus berkembangnya ilmu teknologi yang semakin

---

<sup>30</sup> 34 Abdul Dahlan Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 2, (Jakarta:Intermasa, 2003), hlm. 400.



canggih maka jual belipun bisa dilakukan oleh semua pihak tanpa tatap muka atau bertemu.

Tentu ini menjadi inovasi baru sehingga jual beli dengan mudah bisa dilakukan oleh semua pengguna internet terlebih sekarang maraknya aplikasi jual beli secara digital yang biasa disebut dengan online shop. Islam jauh lebih awal sudah mengatur dan mendalami praktek yang kita kenal dengan nama online shop, dalam Islam praktek online shop sama dengan jual beli salam. Jual beli online dalam Islam cenderung menggunakan akad.

### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam judul penelitian ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Tentang Toko Online Lazada)”. Dalam judul ini mengandung unsur pokok kata yang dibatasi dalam pengertian dan pembahasan dalam proposal skripsi yang lebih spesifik. Maka Dari itu, di bawah akan menjelaskan mengenai makna dari judul tersebut.

#### **a. Hukum Islam**

Hukum Islam dengan yaitu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, oleh sebab itu hukum Islam ini harus saling melengkapi seperti dua sisi di mata uang. Hukum syariah (islam) merupakan aturan yang merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan yang berhubungan dengan hukum-hukum islam.

## b. Jual Beli

Jual beli, merupakan persetujuan antara pembeli dan penjual yang saling mengikat, misalnya pihak penjual menyerahkan barang, dan pembeli yang menyerahkan uang atau yang ditentukan dalam harga barang yang dijual.

## c. Toko Online

Toko online merupakan usaha yang dipasarkan melalui aplikasi perbelanjaan internet yang berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. di dalam bisnis online ini banyak sekali kelebihanannya dibanding bisnis offline.

Menurut Ibrahim Husein bisnis online undian merupakan salah satu cara menghimpun dana yang digunakan dalam peroyek kemanusiaan dan kegiatan sosial. Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara mystery box membeli kotak yang ada di toko online dengan secara acak dengan hadiah tertentu.

Tujuannya untuk menarik pembeli dengan membeli kupon atau kotak yang dipilih dan diberikan hadiah-hadiah. Sedangkan dalam pengertian hadiah istilah para ahli fiqih adalah pemberian dengan maksud memuliakan, menjalin rasa suka sama suka, untuk mepererat tali silaturahmi. Sementara menurut pedagang dan ahli bisnis, hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan dagangannya.<sup>31</sup>


---

<sup>31</sup> Arwin Rusdi, *Undian Behadiah Melalui Jual Beli* PT. Columbus Kota Pare-pare Ditiunjau dari Perspektif Syariah Islam, h. 14.

#### D. Kerangka Pikir

Manusia dituntut untuk berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu dalam kehidupan, berusaha juga salah satu cara beribadah kepada Allah Swt. Maka dari itu dengan mencari keuntungan dengan tujuan utama dalam menjalankan sebuah usaha, dengan pelaku usaha harus berperilaku dengan kaidah-kaidah ekonomi Islam. Dalam menjalankan usaha jual beli undian di toko online seorang pedagang harus memperhatikan hal-hal yang tidak merugikan konsumen (orang lain) contohnya: dalam praktiknya, karena ekonomi Islam menganjurkan manusia berusaha dengan cara yang baik dengan ketentuan syara.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini. Maka penulis membuat bagan pemikiran tersebut.



### III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan dengan pembahasan yang meliputi dengan beberapa hal yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang digunakan, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.<sup>32</sup> Untuk lebih mengetahuinya mengenai metode dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dan dengan cenderung menggunakan tinjauan atas data yang di teliti dengan menggunakan teori-teori hukum. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### a. lokasi Penelitian

Aplikasi toko online Lazada.

##### b. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan waktunya akan ditambah.

#### C. Fokus Penelitian

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*(Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare,2013), h. 34.

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli mystery box (undian berhadiah) di toko online lazada.

#### **D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan**

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari peneliti dari orang pertama, dari asalnya yang belum diolah dan diuraikan ke orang lain. Data primer ini diperoleh dari wawancara atau komentar yang ada dalam aplikasi toko online lazada dan dalam data primer ini diperoleh dengan jawaban yang dilihat dari komentar para pembeli mengenai bagaimana jual beli undian misteri box yang ada dalam aplikasi toko online lazada. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau tiba-tiba serta melalui perantara (diperoleh atau dicatat oleh orang lain). Dengan demikian data sekunder ini diperoleh dari: kepustakaan, internet, artikel, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Interview (wawancara)**

Wawancara merupakan proses percakapan untuk mengambil atau mengetahui informasi mengenai kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan lain

sebagainya. Yang dilakukn dalam pihak, yaitu pewancara (interview). Wawancara ini merupakan kegiatan yang mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.

Penulis ini mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi berdasarka yang diteliti. Dengan selaku pewanacara dengan tatap muka.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang menghasilakn catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh dengan lengkap dan sah berdasarkan perkiraan.

### **F. Uji Keabsahan Data**

Peneliti perlu berusaha untuk mendapatkan data yang valid ketika melakukan penelitian kualitatif, maka pada saat mengumpulkan data, peneliti harus teliti dalam meneliti data agar data yang diperoleh tidak valid (salah), dan harusdi uji keabsahan datanya (tidak cacat)<sup>33</sup>. Adapun 4 kriteri yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Uji Credibility

Uji kredibilitas merupakan kepervayan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti dengan menguji keabsahan data, biasa juga di sebut uji kepercayaan data hasil penelitian agar hasilnya tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang benar.

#### b. Uji Transferbility

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Hal,241.

Uji transferability merupakan validasi eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi dan dapat diterapkan pada hasil penelitian di mana sampel tersebut diambil.

c. Uji Dependability

Uji dependability atau biasa disebut reliabilitas merupakan penelitian ini dapat dipercaya dari beberapa percobaan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika diteliti oleh beberapa orang lain dalam proses penelitian.

d. Uji Confirmality

Uji Confirmality merupakan pengujian hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, disebut juga pengujian objektivitas kualitatif. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasilnya di terima oleh banyak orang.

**G. Teknik analisis data**

Analisis data ini merupakan proses penyusunan transkrip interview secara material lain yang telah terkumpul agar dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data yang diteliti kemudian menyajikan kepada orang lain dengan jelas tentang apa yang telah di tentukan atau didapatkan dari lapangan. Pengelolaan data lapangan ini berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pemilihan , disklarifikasi, serta pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan data. Karena data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penyajian data yaitu penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang telah tersusun. Dalam penelitian ini kualitatif, penyajian data yang diuraikan dengan bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka dari itu akan dimudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian sebelumnya. Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.







#### IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Mekanisme jual beli *mystery box* pada masyarakat Belawa di toko online *Lazada*

*Mystery box* yaitu produk pemasaran yang dilakukan oleh beberapa penjual di *marketplace* terutama di *Lazada*. Karakteristik *mystery box* sendiri merupakan kerahasiaan bentuk, jumlah, dan spesifikasi barang namun mencantumkan jenis/kategori barang yang ada di kolom tersebut. Misalnya di *Lazada* banyak yang menjual *mystery box* dengan kategori kecantikan, sepatu, alat olahraga, *handphone*, dan lain sebagainya.

Munculnya *mystery box* di *Lazada* sejak tahun 2017 saat hari Belanja Online Nasional (*Harbolnas*) yang hingga sekarang masih banyak penelusuran mengenai *mystery box* di *Lazada* banyak toko yang bekerja sama dalam *Harbolnas* dengan menawarkan produk *mystery box* tidak ada kategori khusus yang diperuntukkan kepada toko online di *marketplace* *Lazada* untuk menawarkan produk *mystery box*, karena *mystery box* sendiri adalah sebuah inovasi pemasaran untuk menarik minat konsumen.

Sejak *mystery box* muncul dalam *Harbolnas* dan mendapatkan perhatian khusus dari para konsumen, hingga saat ini pun masih banyak yang menjual produk *mystery box* dengan berbagai kategori.

Pada toko online di *Lazada* yang menawarkan produk *mystery box* ini menjual produknya dengan harga yang bermacam-macam tergantung pada jenis barang yang akan didapatkan oleh konsumen. Pemilik toko online tersebut hanya menyebutkan jenis barangnya saja pada nama produk dan kolom deskripsi.

Misalnya saja, penjual menyebutkan jenis barang adalah “hiasan dinding”, hal ini menyebabkan pembeli tidak akan mengetahui bagaimana model dan bentuk hiasan dinding tersebut, sedangkan produk dengan jenis hiasan dinding sendiri bermacam-macam bentuk dan ukurannya.

Mystery box merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk mystery box pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk mystery box untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.

Dalam praktik antara pembeli mystery box dan penjual mystery box di toko online lazada yang mana mereka tidak saling bertemu, ijab dan penjual dinyatakan dalam bentuk keterangan deskripsi suatu produk (mystery box) dan qabul pembeli pernyataanya adalah setelah membaca informasi deskripsi produk kemudian melanjutkan jual beli dengan membeli barang tersebut dan mengirimkan sejumlah uang kepada penjual.

Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak ijab Kabul antara penjual dan pembeli dalam jual beli online. Jual beli mystery box saat ini tengah marak dijual di beberapa situs marketplace.

Jual beli mystery box ini tidak hanya diminati oleh kalangan masyarakat biasa namun beberapa kalangan artis juga pernah membelinya, termasuk juga beberapa youtuber yang sangat tertarik dengan produk mystery box untuk dijadikan konten unboxing pada akun youtube miliknya. Jadi, dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap produk mystery box sangat tinggi, mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas.

Ini sesuai dengan wawancara dengan ibu Suci

Saya melakukan pembelian mystery box pada tanggal 7 januari 2023 melalui aplikasi Lazada. Saya tertarik membeli mystery box setelah melihat review mengenai produk tersebut di *instagram* dengan harga yang murah dan mendapatkan barang yang bermanfaat. Melihat hal ini, saya tertarik dan melakukan pencarian terhadap produk tersebut dengan kategori kecantikan. Setelah menemukan hal menarik untuknya, saya membaca deskriptif dari produk tersebut bahwasanya seperti telah dijelaskan diatas. Produk berisi barang kecantikan dan tidak dapat dikembalikan setelah terbeli. Setelah paham, saya melakukan pembelian dan memilih metode pembayaran Mbangking, pesanan diterima dan penjual mengkonfirmasi kembali pesanan darinya. Beberapa hari kemudian barang datang kurang lebih 2 minggu, saya mendapatkan 3 (tiga) buah pensil alis. Dan menurut saya barang yang di dapat sesuai dengan uang yang telah dia keluarkan dari produk tersebut.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembelian mystery box berbeda halnya dengan jual beli biasa, jual beli produk mystery box ini menarik minat pembeli karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap unik dan menguntungkan.

Mekanisme proses pembelian *misteri box* di toko online *Lazada* sama seperti berbelanja pada umumnya, mekanisme proses transaksi pembelian *misteri box* tidaklah sulit. Adapun informasi yang penulis dapatkan dari beberapa responden dengan hasil wawancara beberapa orang yang membeli *misteri box* di toko online *Lazada*, sebagai berikut.

#### 1. Para Pelaku Jual Beli

Dalam jual beli *misteri box* ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu:

- a. Pelapak (penjual *misteri box*)
- b. Pembeli *misteri box*

---

<sup>34</sup> Suci Wawancara di Belawa, pada tanggal 21 Mei 2023

Pembeli yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membeli *mystery box*. Pembeli yang dimaksudkan adalah Suci, Fatma, Juni, Enni, Hasniar, Agus, Nursyafika, Dwi Windi Runtewene, Ikram, dan Wahdania..

## 2. Mekanisme Penentuan Harga

### a. Mekanisme Penentuan Harga

Penetapan harga dari produk *mystery box* ini di tentukan oleh penjual sendiri dengan mengikuti harga pasar dari toko online *Lazada*. Awalnya penjual menetapkan harga mulai menetapkan harga mulai dari Rp. 5000 hingga Rp. 100.000. Harga yang ditetapkan ini menurut penjual juga sesuai dengan nilai barang yang ada dalam *mystery box*.

### b. Mekanisme melakukan transaksi

Jual beli *mystery box* dilakukan secara online melalui aplikasi maupun website *Lazada*. Praktik jual beli *mystery box* di *Lazada* pun sederhana, tidak jauh berbeda dengan jual beli produk lain. Seperti mengakses aplikasi pada umumnya yaitu dengan membuka situs [www.Lazada.com](http://www.Lazada.com) atau dengan membuka aplikasi *Lazada* yang telah di unduh melalui *handphone*.Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu pembeli *mystery box* yaitu Fatma dengan sebagai berikut:

“Saya melakukan pembelian *mystery box* di toko online *Lazada*. Saya membeli produk ini pada bulan februari 2023. Setelah menemukan produk *mystery box* pada aplikasi *Lazada*. Alasan saya membeli produk ini karena penasaran dan ia memutuskan membeli *mystery box* di toko online *lazada* yang seharga Rp. 20.000 tersebut kemudian melakukan pembayaran di *indomaret* dan mengkonfirmasi pesanan tersebut. Beberapa hari setelah *cek out* barang tersebut datang melalui jasa kurir. Selanjutnya ia membuka *mystery box*, barang yang dia dapat yaitu sebuah penghapus pensil. Menurutnya harga dari *mystery box* tersebut tidak sesuai dengan nilai barang yang didapatkannya”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Fatma Wawancara di Belawa, pada tanggal 2 Mei 2023

Dari keterangan Fatma di atas diketahui bahwa untuk membeli produk mystery box hal yang pasti dilakukan adalah mempunyai aplikasi Lazada, kemudian ke kolom pencarian dan memilih barang yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Harga dari mystery box tersebut bervariasi mulai dari harga yang mahal.

Berbeda dengan Juni yang membeli mystery box dengan harga yang lumayan mahal, berikut keterangan yang diutarakannya.

“Juni, 17 tahun seorang pembeli yang selalu melakukan pembelian apabila ada promo atau *flash sale* dan alasan membeli produk mystery box karena tergoda melihat saudaranya membeli mystery box dan barang yang ia dapatkan bermamfaat. Ia melakukan pembelian mystery box tersebut kebetulan dia mendapatkan promo. Ia mencari mystery box di aplikasi Lazada dan ia menemukan seharga Rp. 100.000 dengan kategori alat olahraga. Dia membaca review dan deskriptif dari produk tersebut dan menanyakan kepada admin toko apakah barang masih tersedia, setelah itu ia melakukan pembayaran melakukan aplikasi Mbangking. Setelah di konfirmasi penjual mengemas dan mengirimkan barang beberapa hari kemudian. Setelah sampai di tangan Juni ia membuka mystery box tersebut dan isinya hanya kaos kaki sepasang. Menurutnya, dia kecewa karena harga produk barang yang di beli tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan”.

Dari kedua keterangan informan di atas<sup>36</sup> diketahui bahwa untuk harga-harga dari mystery box ini bervariasi dan bisa disortir dari harga yang termahal hingga barang yang termurah. Pembeli dapat memilih harga sesuai budget yang mereka punya. Selain itu, bukan cuma harga yang bervariasi tapi metode pembayaran dan ekspedisi dari aplikasi lazada ini juga bervariasi hal ini seperti yang utarakan oleh Dwi Windi Runtuwen, bahwa:

“Dwi Windi Runtuwene 21 tahun seorang pembeli yang membeli misteri box di toko online Lazada dan melakukan *cod (cash of delivery)* pada tanggal 3 maret 2023 alasan membeli produk misteri box karena melihat review dari salah satu youtuber. Ia mencoba membeli mystery box kebetulan mendapatkan flash sale 3.3 di aplikasi lazada dan menemukan seharga Rp. 70.000 dengan kategori alat elektronik. Dan ia membaca review dan deskriptif dari produk tersebut setelah membaca ia melakukan cekout melalui pembayaran bayar di tempat (*cash of delivery*) setelah menunggu 1 minggu lebih paket tersebut

---

<sup>36</sup> Juni Wawancara di Belawa, pada tanggal 8 Mei 2023

datang dan ia membayar kurir tersebut lalu membuka isi misteri box dan menemukan spekear. Menurut Dwi harga dari misteri box ini sesuai dengan nilai barang yang didapatkan dan memberikan bintang 3 untuk aplikasi Lazada.”<sup>37</sup>

Pendapat yang sama diutarakan oleh Nursyafika, mengungkapkan bahwa:

“Mystery box ini sudah banyak sekali yang membeli ya, cara membelinya juga mudah, cara bayar nya bisa pake BRI, BNI, BCA, Mandiri, bisa juga COD. Ekspedisinya juga bermacam-macam bisa pakai JNT, JNE, atau pos juga bisa. Pas kemarin saya beli itu saya bayar pake COD, karena menurut saya pakai COD itu enak, barang cepat sampai ya saya langsung bayar, kalau barangnya lama datang jadi kepikiran takut penipuan. Jadi kalau pakai COD yaudah dikirim ya saya bayar ga dikirim uang saya aman.”

Dari kedua keterangan informan di atas diketahui bahwa Lazada menyediakan berbagai macam metode pembayaran dan ekspedisi. Ada BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan lain sebagainya. Untuk ekspedisinya juga beragam bisa pakai JNT, JNE, dll.

Pada informan ketujuh dan seterusnya akan membahas tentang praktik jual beli mystery box di aplikasi lazada. Informan ketujuh ini adalah Agus, ia merupakan salah satu informan yang melakukan praktik pembelian mystery box di aplikasi lazada. Agus menceritakan pengalamannya membeli mystery box di toko online lazada sebagai berikut :

“Agus 23 pembeli mystery box yang berasal dari Ongkoe. Barang yang dibeli dari mystery box ini ialah baju rajut seharga Rp. 79.000. Alasan pembeli membeli produk mystery box ini ialah karena menarik dan harga yang murah dibandingkan membeli secara langsung di toko. Namun, ketika produk tersebut sampai, pembeli merasa menyesal setelah membeli dikarenakan kualitas produk yang buruk karena terdapat kerusakan pada kancing baju.”<sup>38</sup>

Dari wawancara dengan Agus, diatas peneliti pahami bahwa informan tersebut membeli produk mystery box di lazada karena tertarik melihat barang –

<sup>37</sup> Dwi Windi Wawancara di Belawa, pada tanggal 7 Mei 2023

<sup>38</sup> Agus Wawancara di Belawa, pada tanggal 10 Mei 2023



barang yang diperoleh content creator di youtube. Dari hal tersebut di merasa tertipu karena barang yang diharapkan. Sedangkan barang yang diharapkan. Sedangkan barang yang diharapkan. Sedangkan barang yang diharapkan oleh konsumen ialah produk kosmetik atau alat make up, bukan barang yang expired.

Hal yang sama dialami oleh Fikram, berikut keterangannya:

“Saat saya buka aplikasi Lazada, saya tertarik membeli mystery box karena di keterangannya katanya berisi elektronik otomotif gadget dengan harga Rp. 130.000. Harga segitu bisa dapat barang elektronik bahkan gadget menurut saya gokil sih. Akhirnya saya beli barang tersebut karena penasaran apakah benar akan mendapatkan alat elektronik.

Saya beli produk tersebut dengan cara memasukkan kata kunci mystery box di bar pencarian. Lalu muncul banyak produk mystery box yang beraneka harga dan jenis. Saya membeli mystery box tersebut dengan jenis barang elektronik. Setelah itu saya memilih metode pembayaran COD. Jadi saya menunggu hingga barangnya sampai lalu membayarnya. Selang 5 harian barang tersebut sampai dirumah. Saya buru-buru membukanya dan ternyata barang yang saya dapatkan jauh sekali dari keterangan yang ada.

Saya mendapatkan stiker, centong nasi, sendok dan sumpit stainless, sama tupperware. Seketika saya tercengang kenapa malah dapat perabotan masak. Saya rasa, saya sudah ditipu, saya sangat kecewa karena barang yang sampai tidak ada yang masuk kategori elektronik, malah berisi barang-barang gajelas.”<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan ke-delapan yaitu Fikram, diketahui bahwa motif pembelian mystery box adalah karena penasaran dengan barang yang akan didupatkannya. Karena berdasarkan keterangan, barang yang terdapat dalam mystery box adalah barang-barang elektronik.

Namun, nyatanya barang yang didapatkan jauh sekali dari keterangan yang ada. Barang elektronik yang diharapkan oleh Fikram ternyata jauh dari ekspektasi. Bukan barang elektronik yang dia dapatkan, tapi barang-barang dapur seperti centong nasi, sendok dan sumpit stainless .serta stiker.

---

<sup>39</sup> Fikram Wawancara, 15 Mei 2023



Dengan harga Rp.130.000, dia hanya mendapat 4 item yang sama sekali tidak masuk dalam kategori barang elektronik Praktik pembelian mystery box oleh Fikram ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena barang yang didapat bukan barang elektronik, melainkan perabotan dapur.

Sehingga dia merasa tertipu dan sangat kecewa dengan barang yang terdapat dalam mystery box tersebut. Rasa kecewa yang dialami oleh kedua informan diatas juga dialami oleh Hasniar. Hasniar merupakan pelanggan setia Lazada yang sebelumnya sering membeli produk-produk lain seperti sepatu, sandal, dan kebutuhan lainnya. Namun, saat membeli mystery box ia mendapatkan pengalaman buruk, berikut keterangannya:

“Saya Hasniar, sebelumnya saya sering membeli sepatu, sandal, dan kebutuhan lainnya di Lazada. Saya tau mystery box itu dari grup WA saya, ada salah satu teman saya mengirimkan hasil barang yang diperolahnya dari mystery box yang kebetulan waktu itu dapat HP Oppo.

Saya tanya-tanya sama teman saya kemudian langsung beli juga di tempat yang sama dengan harga yang sama. Waktu itu saya ingat sekali harga mystery box nya RP. 399.000. Untuk harga segitu bisa dapat HP Oppo siapa yang ga tertarik sih mas, jadi saya langsung beli dan bayar pake M-Banking BRI. Sekitar 1 minggu ada kurir JNT nganterin paket tersebut, kemudian saya buka pelan-pelan karena selotipnya banyak banget dan buble wrapnya sangat tebal. Setelah terbuka isinya adalah HP Nokia series 105 tahun 2015 an. Sedikit kesal saya mas, karena tidak mendapatkan HP Oppo seperti teman saya. Hp Nokia itu pasarannya sekarang Rp. 100.000 an mas, rugi Rp. 299.000 saya waktu itu. Dari saat itu saya tidak lagi mau membeli mystery box itu di online shop manapun.

Saya kecewa, mau di return juga tidak bisa karena di deksripsi tokonya katanya tidak boleh direturn, jadi mau tak mau saya terima. Menurut saya jual beli ini tidak boleh dilakukan, karena barangnya mengandung unsur judi, kalau untung ya dapat barang sesuai harapan, kalau tidak beruntung seperti saya ini dapet barang yang kurang bagus.”<sup>40</sup>

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Hasniar, dapat diketahui bahwa dia membeli mystery box tersebut karena tau dari temannya melalui grup

---

<sup>40</sup> Hasniar Wawancara di Belawa, pada tanggal 17 April 2023

WA, temannya tersebut mendapatkan HP Oppo dan akhirnya dia membeli mystery box ditempat yang sama dan harga yang sama yaitu Rp. 399.000

Harapannya ketika membeli mystery box tersebut akan mendapatkan barang yang sama, nyatanya setelah 1 minggu pengiriman barang yang didapatkan berbeda dari temannya. Dia mendapatkan HP Nokia series 105 tahun 2015 an. Hasniar kecewa akan hal tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp. 299.000.

Dari saat itu dia tak mau lagi membeli mystery box di marketplace manapun, karena merasa kecewa. Menurut Hasniar jual beli mystery box ini tidak boleh dilakukan, karena barangnya tidak jelas dan mengandung unsur judi didalamnya. Artinya, ketika membeli barang tersebut sistemnya adalah untung-untungan. Jika beruntung akan mendapatkan barang yang bagus sebaliknya, jika tidak beruntung maka akan mendapatkan barang yang tidak bagus.

Pendapat tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Suriyanti, Suriyanti mengungkapkan bahwa:

“Perkenalkan saya Suriyanti, mystery box yang saya beli dari marketplace Blibli. Pembelian produk tersebut sangat mudah tinggal ketik saja kata mystery box nanti akan muncul produkproduk mystery box. Kemudian pilih yang cocok dengan budget yang dipunya. Waktu itu saya beli di pelapak toserbasarasa dengan harga Rp. 50.000, lalu saya membayarnya di Alfamart Tahap pertama yaitu membuka aplikasi toko online Lazada lewat *handphone*. Setelah itu masuk website maupun aplikasi buka lapak tahap selanjutnya adalah menuju bagian kotak pencarian yang ada pojok kiri bagian atas.

Mystery box yang saya beli yaitu mystery box paket treatment rambut, kosmetik, make up, dan skincare. Saya tertarik membeli produk tersebut karena menurut keterangan katanya anti zonk, makanya saya langsung pesan tanpa pikir panjang. Saya pikir ga akan rugi karena sudah ada keterangan tersebut. Namun, setelah barang sampai ternyata berisi ikat rambut, jedai, dan scrunchie. Kalau di total harganya palingan cuma Rp. 15.000.

Padahal saya belinya Rp. 50.000, kecewa banget sih masak cuma dapat barang-barang kayak gitu, mana jedainya patah juga. Saya kira bakalan dapat barang yang lain minimal liptipt lah harganya ada yang Rp. 25.000, lah ini dapatnya barang yang kurang berfaedah. Kalau dalam perspektif fiqh muamalah jual beli seperti ini sudah jelas tidak benar.

Karena barang yang didapat tidak sesuai dengan harapan dan menurut saya hanya untung pada salah satu pihak yaitu penjual, sedangkan yang beli rugi. Selain itu, walaupun sudah ada jenisnya tapi kita tetap menerka-nerka kira-kira barang apa yang akan didapatkan, dari hal tersebut menurut saya yang tidak dibenarkan dalam fiqh muamalah.”<sup>41</sup>

Dari paparan Suriyanti diketahui bahwa, dia membeli mystery box di marketplace Lazada, dia tertarik membeli produk tersebut karena keterangan yang ada produk yaitu anti zonk. Sehingga, tanpa pikir panjang dia langsung membeli produk tersebut seharga Rp. 50.000 dengan jenis paket treatment rambu, kosmetik, make up, dan skincare di pelapak toserbasarasa. Setelah barang sampai, harapannya minimal akan dapat lipstik namun ternyata yang dia dapatkan adalah ikat rambu, jeda, dan scrunchie. Jeda yang diperoleh tersebut juga patah, jadi tidak bisa digunakan. Suriyanti merasa rugi dengan barang yang didapatkan dan menurutnya barang tersebut kurang berfaedah.

Menurut Suriyanti jual beli mystery box ini dalam perspektif fiqh muamalah jelas tidak benar. Karena barang yang didapat tidak sesuai dengan harapan dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, barang yang terdapat dalam mystery box tidak jelas wujudnya walaupun sudah ada jenisnya, pembeli mengira-ngira barang apa yang akan didapatkan, dari hal tersebut menurutnya yang tidak dibenarkan dalam fiqh muamalah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mingdi yang mengungkapkan bahwa:  
“Saya pernah membeli mystery box di Lazada seharga Rp. 76.500 katanya Anime edition jadi saya beli kebetulan karena saya suka sekali anime. Saya beli di akun ELs4 lalu saya bayar lewat transfer BRI dan ekspedisi yang saya pilih JNT karena sejauh saya melakukan transaksi online shop ekspedisi terjamin keamanannya kurirnya juga ramah.  
Saya tunggu mystery box itu sekitar 5 harian, akhirnya setelah sampai buru-buru saya buka karena penasaran sama isinya. Pas saya buka ternyata berisi komik-komik jadul, gantungan kunci anime dan stikernya 2 biji. Saat itu saya

---

<sup>41</sup> Suriyanti Wawancara di Belawa, pada tanggal 18 April 2023

kecewa sekali, saya pikir bakalan dapet action figure, keychain atau accessories anime lainnya, tapi rugi yang saya dapatkan. Sebelumnya saya baca deksripsinya bahwa barang yang terdapat dalam mystery box adalah barang random atau acak, tidak bisa memilih barangnya, tidak boleh protes, return, dan sebagainya, dan tidak boleh memberikan penilaian jelek jika mendapatkan barang yang tidak sesuai keinginan. Dari situ saya sudah tau konsekuensi yang akan saya terima. Namun barang saya jauh sekali dari ekspektasi. Saya jera beli beli barang tidak jelas lagi.”

Ditinjau dalam perseptif fiqh muamalah dalam jual beli mystery box ini saya kurang tau ya, tapi berangkat dari pengalaman saya sepertinya tidak boleh. Karena barangnya mengandung hal spekulatif dan hanya menguntungkan salah satu pihak”<sup>42</sup>

Dari keterangan Mingdi, peneliti pahami bahwa dia pernah membeli mystery box di Lazada dengan kategori anime seharga Rp. 76.500 di akun ELs4 melalui metode pembayaran transfer via BRI dengan ekspedisi JNT. Menurutnya ekspedisi JNT lebih terjaga keamanannya dan kurirnya ramah.

Mingdi membeli produk msytery box tersebut karena penasaran sama isinya. Setelah barang sampai ternyata berisi komik-komik jadul, gantungan kunci anime dan stiker 2 biji. Dia kecewa sekali akan hal tersebut karena mendapatkan barang yang tidak sesuai harapan dan hanya mengalami kerugian.

Ketika membeli mystery box tersebut dia sudah tau konsekuensi yang akan diterimanya, karena sebelumnya ia sudah membaca deksripsi bahwa barang yang terdapat dalam mystery box adalah barang random atau acak, barang tidak bisa dipilih, tidak boleh protes, return, dan sebagainya, dan tidak boleh memberikan penilaian jelek jika mendapatkan barang yang tidak sesuai keinginan. Sejak kejadian tersebut dia jera untuk membeli barang-barang yang tidak jelas.

Ditinjau dalam perseptif fiqh muamalah dalam jual beli mystery box ini dia kurang tau, tapi berangkat dari pengalaman yang dia alami menurutnya tidak boleh.

---

<sup>42</sup> Mingdi Wawancara di Belawa, pada tanggal 20 April 2023

Karena barangnya mengandung hal spekulatif dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Hal yang sama dirasakan oleh Wahdania, yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya beli mystery box itu karena iseng gabut gitu, jadinya beli aja. Penasaran juga sih sama isinya dengan harga murah, barang apa ya yang kira kira saya dapatkan. Maklum saya sukanya barang yang rahasia kek surprise gitu.

Saya membeli mystery box di marketplace dengan harga Rp. 89.000 kategori jilbab dan legging renang olahraga. Lalu, saya membayarnya lewat aplikasi Dana.

Kurang lebih 3 hari barangnya sudah sampai dirumah, saya buka dan ternyata isinya cuma hijab bergo warna puith sama hitam bahannya jersey. Lumayan tebal tapi untuk harga segitu kurang worth it menurut saya harusnya dapet 1 set gitu. Dalam perspektif fiqh muamalah jelas ini dilarang, dulu saya pernah belajar terkait jual beli seperti ini yaitu jual beli yang tidak jelas isinya dan mengandung unsur dugaan. Dalam perseptif fiqh muamalah jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan.”<sup>43</sup>

Dari pendapat informan diatas diketahui bahwa, Wahdania membeli produk mystery box karena iseng dan penasaran sama barang yang akan didapatkan. Dia membeli produk tersebut di Lazada seharga Rp. 89.000 dengan kategori jilbab dan legging renang olahraga.

Pembayarannya dilakukan via aplikasi Dana. Setelah menunggu kurang lebih 3 hari barang yang dipesanya sudah sampai, ketika dibuka ternyata isinya cuma hijab bergo warna puith dan hitam berbahan jersey.

Namun harga segitu menurutnya tidak sesuai dengan yang dibayarkan Dalam perspektif fiqh muamalah menurutnya jelas jual beli ini dilarang, karena sepengetahuannya dulu pernah belajar terkait jual beli seperti ini yaitu jual beli yang tidak jelas isinya dan mengandung unsur dugaan.

---

<sup>43</sup> Wahdania Wawancara di Belawa, pada tanggal 21 April 2023

Dalam persepektif fiqh muamalah jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan diatas selaku pembeli atau konsumen dapat disimpulkan bahwa barang yang dibeli dari produk mystery box tidak jelas jenisnya, bisa saja berupa pakaian, aksesoris, mainan, atau barang-barang lainnya. Barang yang dikirim oleh penjual bisa jadi lebih murah dari harga yang dibayarkan dan sebaliknya, bisa jadi barang yang dikirimkan oleh penjual lebih mahal dari harga yang di bayarkan.

Para konsumen menyatakan bahwa mereka dirugikan saat membeli produk tersebut. Pembeli melakukan aktivitas pembelian produk mystery box hanya berlandaskan rasa penasaran dan ingin tahu terhadap barang yang akan didapat dalam mystery box.

Praktik jual beli mystery box merupakan aktivitas jual beli yang kurang bermanfaat, karena barang yang diperjualbelikan adalah barangbarang acak, konsumen membeli produk mystery box tanpa mengetahui secara jelas bentuk dan fisiknya, sebagian kecil konsumen ada yang mendapatkan barang sesuai dengan harga yang diberikan dan sebagai besar lainnya mendapatkan barang yang tidak sesuai atau bahkan tidak mendapatkan barang sama sekali. Mayoritas konsumen membeli produk dengan sistem mystery box dikarenakan penasaran terhadap barang yang terdapat di dalam mystery box, sebagian kecil konsumen membeli produk tersebut dikarenakan hanya iseng atau gabut (tidak ada kegiatan).

Hal yang berbeda dialami oleh Ikram, berikut keterangannya

“Saya pernah membeli mystery box di Misteri box seharga Rp. 78.000 katanya baju stiker anime jadi saya beli kebetulan karena saya suka sekali anime. Saya beli di aplikasi lazada lalu saya bayar lewat transfer BCA dan ekspedisi yang



saya pilih JNE karena sejauh saya melakukan transaksi online shop ekspedisi terjamin keamanannya kurirnya juga ramah.

Saya tunggu mystery box itu sekitar 7 harian, akhirnya setelah sampai buru-buru saya buka karena rasa penasaran sama isinya. Pas saya buka ternyata berisi stikernya anime 2 biji. Saat itu saya kecewa sekali, saya pikir bakalan dapat action figure, keychain atau baju anime lainnya, tapi rugi yang saya dapatkan. Sebelumnya saya baca deksripsinya bahwa barang yang terdapat dalam mystery box adalah barang random atau acak, tidak bisa memilih barangnya, tidak boleh protes, return, dan sebagainya, dan tidak boleh memberikan penilaian jelek jika mendapatkan barang yang tidak sesuai keinginan. Dari situ saya sudah tau konsekuensi yang akan saya terima. Namun barang saya jauh sekali dari ekspektasi. Saya jera beli beli barang tidak jelas lagi. Nah saya memberikan bintang 2 kepada aplikasi lazada karena saya merasa kecewa dan tidak puas dengan barang yang kudapatkan”<sup>44</sup>

Dari keterangan Ikram, peneliti pahami bahwa dia pernah membeli mystery box di Lazada dengan kategori anime seharga Rp. 78.000 di aplikasi Lazada melalui metode pembayaran transfer via BCA dengan ekspedisi JNE. Menurutnya ekspedisi JNE lebih terjaga keamanannya dan kurirnya ramah.

Ikram membeli produk msytery box tersebut karena penasaran sama isinya. Setelah barang sampai ternyata berisi stiker anime 2 biji. Dia kecewa sekali akan hal tersebut karena mendapatkan barang yang tidak sesuai harapan dan hanya mengalami kerugian.


Ketika membeli mystery box tersebut dia sudah tau akibat yang akan diterimanya, karena sebelumnya ia belum membaca deksripsi bahwa barang yang terdapat dalam mystery box adalah barang random atau acak, barang tidak bisa dipilih, tidak boleh protes, return, dan sebagainya, dan tidak boleh memberikan penilaian jelek jika mendapatkan barang yang tidak sesuai keinginan. Sejak kejadian itu Ikram lebih telitisaat membeli barang tidak jelas untuk membeli barang-barang yang tidak jelas.

---

<sup>44</sup> Ikram Wawancara di Belawa, pada tanggal 25 April 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, hal itu juga diperkuat dari hasil dokumentasi yang diambil dari hasil rating pembelian produk mystery box di aplikasi Lazada. hasil rating tersebut menunjukkan presentase ulasan positif pembeli terhadap produk mystery box yang menunjukkan 63 % (ulasan) positif, 87 % (proses tepat waktu), 75 % (kecepatan respon).

Tahap pertama yaitu membuka aplikasi toko online Lazada lewat *handphone*. Setelah itu masuk website maupun aplikasi buka lapak tahap selanjutnya adalah menuju bagian kotak pencarian yang ada pojok kiri bagian atas.





Gambar 1.1

Tampilan aplikasi toko online *Lazada*

Selanjutnya adalah melakukan pencarian apa yang kita beli di situs toko online *lazada*. Dalam hal ini, pembeli akan membeli misteri box dan kemudian menuliskan kata “misteri box” di kolom pencarian serta menekan tombol cari, kemudian akan muncul produk misteri box yang dijual oleh para pelapak di toko online *Lazada*.



Gambar 1.2

Tampilan *mystery box* pada pencarian di aplikasi toko online *Lazada*

Akan banyak muncul produk *mistry box* di halaman buka lapak dan selanjutnya pembeli memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan hati pembeli. Setelah produk yang akan di beli didapatkan, tahap selanjutnya adalah proses pembayaran. Dalam proses ini, pembeli diminta untuk menuliskan informasi pribadi meliputi nama, alamat lengkap berikut juga kode pos, alamat surat elektronik, gmail, dan nomor telepon.

← Tambah Alamat Pengiriman

Nama Penerima

Nomor Telepon

Provinsi/Kota/Kecamatan/Kelurahan

Jalan>Nama Bangunan

Unit/Lantai/RT/RW

Tambahan Info/Patokan

Kategori Alamat\*  Rumah  Kantor

Buat sebagai alamat pengiriman utama

Buat sebagai alamat penagihan utama


Simpan

Gambar 1.3

Tampilan informasi data pembeli di aplikasi toko online *Lazada*

Pada jenis metode pembayaran toko online lazada yaitu menyediakan berbagai jenis metode pembayaran, sehingga pembeli bias memilih dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pembeli. Ada beberapa macam pilihan metode pembayaran yaitu: akun dana (dompet virtual), kartu kredit ataupun debit, transfer ke virtual akun bank, transfer ke rekening bank, pembayaran lewat indomart,alfamart, alfamidi dan lain-lain.

Setelah memilih metode pembayaran dan kurir pengiriman barang, maka tahap selanjutnya adalah proses pembayaran. Setelah tahap pembayaran selesai, pembeli akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi Lazada bahwa barang yang di pesan sudah dikirimkan kepada pembeli dan pembeli hanya menunggu barang tersebut sampai sesuai estimasi waktu pengiriman kurir yang telah pembeli pilih pada proses pembelian.





Gambar 1.4

Tampilan pilihan pembayaran pada aplikasi toko online *Lazada*

Melihat fenomena dilapangan yang sudah dipaparkan diatas dari hasil observasi, wawancara dari pembeli produk mystery box, serta dokumentasi dari akun penjual mystery box di marketplace Lazada, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli produk mystery box yaitu kegiatan atau aktivitas jual beli barang yang tidak jelas bentuk dan fisik nya, pembeli hanya membayarkan harga sesuai nominal yang ditentukan, kemudian penjual akan mengirimkan barang tersebut secara acak. Mayoritas konsumen membeli produk mystery box dikarenakan penasaran terhadap

barang yang terdapat di dalam mystery box, sebagian kecil konsumen membeli produk tersebut dikarenakan hanya iseng atau gabut (tidak ada kegiatan).

Jual beli seperti ini juga mengandung kemudharatan, beberapa konsumen menjadikan praktik jual beli mystery box sebagai aktivitas judi dan mengundi nasib. Dalam hal ini, praktik jual beli produk mystery box lebih menguntungkan pihak penjual daripada pembeli, karena Sebagian kecil konsumen ada yang mendapatkan barang sesuai dengan harga yang diberikan dan sebagian lainnya mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Untuk memperkuat dan mendapatkan suatu data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis melakukan observasi dan mengadakan wawancara dari pihak pembeli mystery box yang terlibat. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang berlaku, Lazada tidak menjamin:

- a) Akurasi, ketepatan waktu, kecukupan, nilai komersial atau kelengkapan dari semua data dan/atau informasi yang terkandung dalam platform, layanan atau material.
- b) Bahwa platform, layanan atau material selalu tersedia tanpa gangguan, aman atau bebas dari kesalahan atau kelalaian, atau setiap cacat yang ditemukan akan langsung diperbaiki.
- c) Bahwa platform, layanan atau material selalu bebas dari virus komputer atau kode berbahaya lainnya, merugikan, merusak, agen, program, atau macro.
- d) Keamanan atas informasi apapun yang dikirim oleh konsumen atau untuk konsumen melalui platform atau layanan dan dengan ini konsumen menerima risiko bahwa informasi apapun yang dikirim atau diterima melalui layanan atau platform dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak sah dan/atau diungkapkan oleh Lazada

atau petugas, karyawan atau agen kepada pihak ketiga yang mengaku konsumen atau mengaku bertindak di bawah otoritas konsumen.

### **A. Syarat dan Ketentuan Penjualan Lazada**

Kegagalan pengiriman produk jika penjual (pihak Lazada) maupun vendor pihak ketiga) gagal mengirimkan produk; dan/atau kurir gagal mengirimkan produk; dan/atau pelanggan gagal menerima pengiriman produk dikarenakan kesalahan da/atau kelalaiannya sendiri (selain karena alasan sebab apapun di luar kendali yang wajar pelanggan atau dengan alasan kesalahan penjual) maka tanpa mengurangi hak penjual untuk melakukan pengiriman ulang atau tindakan perbaikan lainnya, penjual dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan pesanan atau kontrak pelanggan.

Jika dalam hal ini, pelanggan telah membayarkan pembayaran atas produk maka Lazada akan mengembalikan pembayaran (refund) atas pesanan tersebut kepada pelanggan.

### **B. Pengembalian/Perbaikan/Penggantian**

1. Semua pengembalian harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam kebijakan pengembalian <http://www.lazada.co.id/>. Penjual tidak berkewajiban untuk menyetujui pengembalian kecuali semua instruksi tersebut diikuti. Jika setuju untuk pengembalian, penjual akan memberikan penggantian produk ke alamat konsumen.

2. Pengembalian yang diijinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman produk, konsumen dapat mengembalikan produk jika:

a) Menerima produk yang secara fundamental berbeda dari produk ditetapkan dalam kontrak pelanggan; atau

b) Menerima produk yang rusak atau salah. Jika pelanggan menerima produk palsu maka kewajiban Lazada hanya terbatas pada pengembalian dana, Lazada tidak wajib mencari produk pengganti untuk pelanggan.

c) Penggantian produk: penggantian produk dilakukan hanya jika Lazada dan/atau penjual telah setuju. Jika Lazada (atau penjual) telah setuju memberikan penggantian produk atau telah setuju untuk memberikan pengembalian dana kepada pelanggan, produk dan seluruh komponen atau lengkap dengan kemasannya dan seluruh isinya, wajib dikembalikan atau dikirim kembali ke penjual secepatnya dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pelanggan.

d) Resiko kerusakan atau kehilangan: pada saat produk telah berpindah tangan dari kurir kepada pelanggan atau orang lain yang mewakili pelanggan atau orang yang pelanggan tuju/tunjuk atau pihak yang berwenang untuk menerima barang di kantor atau hunian, maka risiko kerusakan atau hilangnya produk berada pada pelanggan. Penjual wajib memastikan kurir untuk selalu mendapatkan nama jelas penerima barang dan waktu (tanggal/bulan/tahun) diterimanya barang oleh penerima barang

a. Syarat dan ketentuan penjualan. Penjual mengikatkan diri hanya untuk memberikan produk sesuai dengan gambaran umum di mana mereka dijual, apakah ada atau tidak ada keterangan khusus atau keterangan tertentu harus telah diberikan atau dinyatakan secara tersirat oleh hukum. Lazada maupun penjual tidak memberikan jaminan mutlak untuk kualitas, keadaan, kondisi, atau kelayakan produk.

b. Pengembalian dana pembayaran Semua pengembalian dan akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran asal kepada orang yang membuat pembayaran asal, kecuali untuk cash on delivery, di mana pengembalian dana akan dilakukan

melalui transfer bank ke rekening bank individu Pelanggan dengan syarat rincian rekening bank yang diberikan kepada Lazada telah lengkap dan akurat.

Dan informasi di atas, bahwa praktik jual beli mystery box di lakukan secara tidak langsung (online) dan dengan metode pembayaran yang bermacam-macam. Jual beli dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak dengan sudah membaca deskripsi bahwa barang yang di dapat oleh masing-masing pembeli berbeda dengan nilai yang berbeda pula.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan banyak kasus jual beli mystery box yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dari para pembeli mystery box, hal ini dikarenakan produk tersebut tidak diketahui isinya secara pasti, walaupun penjual telah memberikan gambaran yang kemungkinan akan didapatkan oleh pembeli.

Dari hasil wawancara peneliti dengan 7 (tujuh) orang pembeli mystery box pada toko online lazada, sebagian dari mereka mengalami ketidakpuasan karena barang atau produk yang mereka pesan tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan baik dari kualitas, jumlah, ukuran, dan lain sebagainya.

## **2. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Mystery Box di Toko Online Lazada**

Perkembangan teknologi zaman ini semakin lama semakin modern pada bidang perdagangan. Dibandingkan adanya kegiatan jual beli zaman dahulu dengan zaman sekarang terbilang sangatlah berbeda. Akan tetapi, untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut tidak



menjadi sebuah masalah besar apabila mengikuti ajaran Islam dan memenuhi rukun dan syarat jual beli

Tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, e-commerce menjadi fasilitas antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Julian Ding,<sup>76</sup> e-commerce merupakan tempat transaksi yang menguntungkan untuk penjual dan pembeli dimana produk di e-commerce terbilang lengkap, jasa pengiriman memadai, harga terjangkau, dan pelayanan yang memuaskan. Dimulai terjadinya transaksi sampai barang diterima oleh pembeli semua difasilitasi oleh e-commerce Lazada

Walaupun jual beli di era modern seperti ini sangatlah mudah, Islam juga mengatur jual beli agar sesuai dengan syariat dan tidak menyimpang. Islam terkenal dengan hukum jual belinya yang disebut dengan mua'malah.

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kegiatan manusia. Islam merupakan *way of life* bagi penganutnya.<sup>45</sup> Sebagai salah satu kesempurnaannya, syariah islam senantiasa berubah dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia. Salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh Syariah Islam adalah aturan terkait dngan jual beli.

Aturan terkait jual beli ini dibuat bukan untuk menghambat kegiatan manusia akan tetapi, dengan kebutuhan manusia yang tiada batas dan peradaban manusia yang terus menerus terjadi tidak mustahil bila akan terjadi penyimpanan-penyimpanan dan timbul ketidakadilan dalam proses tersebut.

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Ekonomi Islam Sekolah Lanjutan Atas*, (Bogor: STIE Tazkia, 2010), hlm..6.

Karena dalam hal ini lah, Islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah, yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.

Berdasarkan surah di atas. Allah swt, menghendaki umat manusia untuk melakukan segala kegiatan termasuk jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup dan dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan jalan perniagaan yang di dasarkan atas dasar saling rida. Guna mencapai hal tersebut, maka dalam proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat bagaimana telah di tentukan oleh islam.

Transaksi Mystery Box adalah pengguna aplikasi shopee yang akan membeli barang mystery box di Lazada dan barang tersebut masih misteri/random dari penjualnya langsung. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jual beli mystery box tersebut menggunakan akad jual beli atau di dalam hukum Islam lebih dikenal sebagai akad .

Namun karena pada jual beli mystery box ini adalah jual beli online atau jual beli pesanan, maka jual beli yang terjadi dalam akad ini adalah jual beli

salam. jual beli salam adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual.

Dalam jual beli, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Oleh karena itu, akan dilakukan analisis hukum ekonomi islam terhadap jual beli mystery box di toko online Lazada, sebagai berikut:

a. Adanya orang yang berakad atau *al-mutaaqidain*.

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang berakad haruslah memenuhi syarat yaitu telah balig dan berakal. Balig dalam hal ini berarti telah dewasa. Sedangkan orang yang berakal yaitu tidak memiliki gangguan jiwa atau penyakit otak, contohnya saja orang gila.

Dalam hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan bahwa pihak yang berakad yaitu pembeli Suci, Fatma, Juni, Dwi Windi Runtuwene, Nursyafika, Kasma, dan agus termasuk orang yang sudah dianggap balig mengingat umur mereka di atas tujuh belas (17) tahun dan tidak memiliki gangguan jiwa. Sehingga dengan hal tersebut tidak ditemukan masalah.

b. Syarat perihal shighat (ijat dan qabul)

Jumhur ulama menyatakan perihal shighat haruslah mencakup kejelasan lafaz yang mengikuti jelasnya maksud tujuan lafaz tersebut. Kemudian kesesuaian kehendak masing-masing pihak dalam proses shighat menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli *mystery box* ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun hal ini tidak menghalangi proses shighat,

sebab ijab penjual disini dinyatakan dalam bentuk deskripsi produk yang di jual, dan qabul pembeli dinyatakan melakukan kesediaan membaca deskripsi produk tersebut dan tetap melanjutkan pembelian barang dan mengirimkan kepada penjual. Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai ijab qabul antara penjual dan pembeli dalam jual beli online.

Syarat sighthat ini menjelaskan bahwa jual beli ini dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Di mana para pembeli dalam penelitian kali ini melakukan pembelian mystery box bukan karena paksaan orang lain, melaingkan dari diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara teori dan praktik muamalah.

Transaksi mystery box merupakan pengguna aplikasi Lazada yang akan membeli barang mystery box di Lazada dan barang tersebut masih misteri/random dari penjualnya langsung. Dilihat dari sisi subtansi pada hakekatnya transaksi jual beli mystery box tersebut menggunakan akad.jual beli di dalam hukum islam. Namun karena pada jual beli misteri box ini adalah jual beli online, maka jual beli tersebut terjadi dalam 3 (tiga) yaitu akad munjiz, akad mu'alaq, akad mudhaf.

### 3. Syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud'alayh)

Menurut mazhab Asy-Syafi'I objek dalam akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu ada sewaktu akad, berharga atau bermamfaat, barang bisa diukur (dinilai), dimiliki dan dapat diserahkan, serta diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli mystery box tersebut dikategorikan sebagai kecantikan, dimiliki oleh penjual dan dapat di serahkan.

Akan tetapi, syarat keharusan ada pada barang di jelaskan bahwa barang harus jelas wujudnya dan dapat diketahui sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran orang yang membeli dan akhirnya jatuh pada praktik spekulasi atau untung-untungan. Seperti yang dijelaskan kepada bab sebelumnya bahwa jual beli mystery box ini merupakan menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya dan penjual hanya memberikan informasi jenis atau kategori barang kepada calon pembeli.

Menurut mazhab Asy-Syafi'i jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, maka jual beli demikian tidaklah sah, karena barang bias antara ada dan tidak ada.<sup>46</sup> Mazhab Asy-Syafi'i juga mengatakan, membolehkan jual beli dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu ataupun hanya memperjualbelikan barang yang diketahui cirri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan cirri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis jual beli lainnya adalah barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Praktik jual beli mystery box ini sah tidak sah karena pada spesifikasi dan karakteristik barang yang seharusnya jelas sehingga terdapat unsure gharar. Gharar merupakan keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

---

<sup>46</sup> Muhammad Rizqi Romadhan, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*. Cet.I.,(Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm 73.

Gharar merupakan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan mengenai barang yang di terima oleh konsumen termasuk peneliti sendiri termasuk peneliti sendiri bahwa ke 3(tiga) konsumen hanya beberapa yang mendapatkan barang sesuai dengan kategori barang yang tertera pada deskriptif dan tidak bisa melakukan khiyar. Melihat hal tersebut bahwa barang yang merupakan syarat suatu objek tidak dapat terpenuhi karena ketidaksiannya barang yang merupakan kerahasiaan serta tidak rinci dalam menyebutkan sifat-sifatnya, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk yang dijelaskan, bahwa harga beli produk mystery box dengan nilai dari barang yang didapatkan tidak selalu sesuai menimbulkan masalah.

Dari penjelasan di atas, bahwa jual beli mystery box ini termasuk jual beli gharar, di mana barang tidak ada pada saat akad dan tidak dapat dilihat oleh salah satu pihak. Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini di bolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihat barangnya, namun pada kenyataanya pembeli tidak memiliki hak untuk khiyar. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan masyarakatnya.

Selain itu, secara syarat barang yang diperjual belikan juga berisiko, Karena bukan hanya barangnya tidak jelas dan pembeli tidak melakukan khiyar, beberapa barang yang dikirim oleh penjual berbeda atau di luar dari kategori

yang dinyatakan dalam deskripsi produk sehingga menimbulkan kekecewaan konsumen serta bisa dikatakan penipuan.

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah syarat syarat jual beli terhadap jual beli pelaksanaan transaksi jual beli mystery box yang ada di aplikasi Lazada, ditinjau dari rukun, akad, dan syarat terdapat hal yang tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, apa yang diperjual belikan oleh penjual di dalam aplikasi Lazada tidak sesuai dengan ketentuan syarat, akad, dan rukun. Terkait objeknya atau barangnya yang bersifat tidak jelas spesifikasinya yang dikirim oleh penjual kepada pembeli.

Jadi penulis menyimpulkan secara singkat bahwa dalam transaksi jual beli mystery box terdapat syarat, akad, dan rukun di mana penjual menjelaskan terlebih dahulu barang yang akan dikirim kepada pembeli, maka rukun dan syarat akad akan terpenuhi. Namun apabila penjual tidak menjelaskan barang apa yang dikirim kepada pembeli maka terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek akad yang mengandung gharar atau ketidajasannya, jual beli mystery box ini tidak diperbolehkan atau tidak sah.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli misteri box adalah jual beli di mana penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barangnya saja kepada calon pembeli. Produk tersebut berisi barang pilihan dari penjual yang di isi secara acak dan sekiranya menarik calon pembeli. Pembeli tidak dapat memesan apa yang akan menjadi isi dari produk tersebut adalah penjual. Dalam jual beli mystery box ini pula, penjual menyatakan syarat mutlak bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
2. Menurut hukum ekonomi islam bahwa jual beli mystery box di Lazada khususnya kepada pelapak, hanya menyebutkan jenisnya saja tanpa menjelaskan sifat-sifatnya. Karena adanya ketidakpastian serta beberapa barang di luar kategori produk, terlebih lagi barang hanya diketahui oleh salah satu pihak(penjual) dan menimbulkan spekulasi dari pihak pembeli, jual beli ini termasuk ke dalam jual beli gharar serta salah satu syarat jual beli yaitu syarat objek yang tidak terpenuhi maka jual beli ini dilarang.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan peneliti simpulkan yaitu:

1. Kepada pembeli mystery box agar lebih bijak dalam memutuskan untuk membeli sesuatu, apalagi hanya tergiur nafsu dan penasaran terhadap barang-barang yang tidak jelas sifat-sifatnya. Hal ini dapat disarankan



supaya tidak timbul rasa ditipu dan mengalami kerugian diri sendiri karena hanya menuruti nafsu. Selama ada barang yang lebih dibutuhkan dan lebih jelas sifat-sifatnya, maka tidak perlu mencari jalan lain yang akan mengakibatkan kerugian.

2. Kepada pihak Lazada sebagai penyedia sekaligus regulator untuk lebih memperhatikan proses seleksi terhadap trend jual beli dengan system-sistem baru yang dikembangkan oleh penjual pada platform Lazada. Sehingga tidak akan menurunkan nilai dan tetap pada aturan yang telah di buat dan disetujui.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-karim*

Allusy, Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam. *Ibanah al-ahkam Syarah Bulugh al Maram* Jilid ke III, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010

AminMuhammad, *Jual Beli dengan Panjar Menurut Hukum Islam* IAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Syariah dan Ekonomi Islam/Muamalah. 2020.

Antonio Syafi'I Muhamma, *Ekonomi Islam Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor: STIE Tazkia, 2010.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Azharuddin, Latif, *Fiqh Muamalah Ciputat*: UIN Jakarta Press, 2005.

Azzam, Abdul Asis Muhammad *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Amsah, 2010.

Biuty Wulan Octavia, 2011. "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Akad As-Salam dengan sistem On Line di Pand's Collection Pandanaran", Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Diyah Ayu Minuriha, 2018. "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dalam Marketplace Online Shopee di kalangan mahasiswa UINSA Surabaya", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salama Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2005.

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

- Hidayatullah Syarif Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata, Skripsi: *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* UIN, Jakarta, 2020.
- Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohammad Rokib Qomarudin, 2019. “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap jual beli sistem Mystery Box di situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.0, No. 02, 2018.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Munir Salim, *Jual beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*.
- Nadiyah dan Hidayatullah, Syarif, “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Followers Instagram,” Jurnal al-Mizan, Vol. 3 Nomor 2, 2019.
- Romadhon, Muhammad Rizqi, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, cet. 1, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Irfanto, Faried Restu, “Jual Beli Loot Box Pada Game Online Dota 2 Perspektif Fiqih Muamalah,” Skripsi, Program Sarjana IAIN, Surakarta, 2019.
- Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikh Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016,.
- Rahman, Afsalur, *Dokrin Ekonomi Islam Cet 2*: Yogyakarta: Dana Bhakti

Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi jual beli online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol. 2

Romadhan Rizqi Muhammad, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i. Cet.I.*Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.

Romadhon Rizq Muhammad i , *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i, cet. 1.*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.

Rusdi, Arwin, *Undian Berhadiah Melalui Jual Beli PT. Columbus Kota Parepare Ditinjau dari perspektif Syariah Islam STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah,2013*

Selfeny, Risca *Implementasi Jual Beli Online Mistery Box di Market Place Shope*

Seloka S, Tinjauan Umum Tentang Distribusi, [http//www. Google.com](http://www.Google.com) pdf. diakses 14/02/2022

Somad, Trisadini P. Usanti dan Abd, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*

Susanto, Burhanuddin *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,Yogyakarta: UII Pers, 2008.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Makalah dan Skripsi Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare,2013*

### **Wawancara**

Suci Wawancara di Belawa, pada tanggal 21 Mei 2023

Fatma Wawancara di Belawa, pada tanggal 2 Mei 2023

Juni Wawancara di Belawa, pada tanggal 8 Mei 2023

Dwi Windi Wawancara di Belawa, pada tanggal 7 Mei 2023

Agus Wawancara di Belawa, pada tanggal 10 Mei 2023

Fikram Wawancara di Belawa, pada tanggal 15 Mei 2023

Hasniar Wawancara di Belawa, pada tanggal 17 April 2023

Mingdi Wawancara di Belawa, pada tanggal 20 April 2023

Wahdania Wawancara di Belawa, pada tanggal 21 April 2023

Ikram Wawancara di Belawa, pada tanggal 25 April 2023



# Lampiran-lampiran



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b></p>

NAMA MAHASISWA : FAUSIA AMELIA  
 NIM : 19.2200.032  
 FAKULTAS : SYARIAH dan ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
 MISTERY BOX DI TOKO ONLINE (STUDY  
 KASUS TRANSAKSI MASYARAKAT BELAWA  
 PADA TOKO ONLINE LAZADA)

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda pernah membeli produk Mystery box?
2. Apa yang anda ketahui mystery box?
3. Bagaimana praktik (cara) anda membeli produk tersebut?
4. Apa saja isi dari mystery box yang anda beli?
5. Apa yang mendorong anda membeli mystery box?
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap isi dari mystery box?
7. Bagaimana menurut anda mengenai jual beli mystery box di marketplace Lazada ditinjau dalam perspektif islam ?

Setelah mencermati instrumen dalam dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 15 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



( Dr. Aris, S. Ag., M.H)

NIP. 196012312009011046

Pembimbing Pendamping



(Ruslan Magun Pikhulan), S.HI., M.H

NIP. 199402212019031011







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3372/In.39/FSIH/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. WAJO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FAUSIA AMELIA  
Tempat/Tgl. Lahir : BELAWA, 13 Juni 2001  
NIM : 19.2200.032  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : SAPPa, KEC. BELAWA, KABUPATEN WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MISTERY BOX DI TOKO ONLINE (STUDY KASUS TRANSAKSI MASYARAKAT BELAWA PADA LAZADA)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 Nopember 2022

Dekan,



Rahmawati


PTSPWJ IP1008246

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan  
 Website : [dpmptsp.wajokab.go.id](http://dpmptsp.wajokab.go.id), Email : [dpmptsp.wajokab@gmail.com](mailto:dpmptsp.wajokab@gmail.com)

---

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**

**NOMOR : 2429/IP/DPMTSP/2023**

Membaca : Surat Permohonan **FAUSIA AMELIA** Tanggal **8 Mei 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan :

- Surat dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE Nomor : B-3372/In.39/FSIH/PP.00.9/11/2022 Tanggal 1 November 2022 Perihal IZIN PENELITIAN
- Rekomendasi Tim Teknis Nomor **02479/IP/TIM-TEKNIS/V/2023** Tanggal **8 Mei 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan :

Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **FAUSIA AMELIA**

Tempat/Tanggal Lahir : **Belawa, 13 Juni 2001**

Alamat : **Sappa, Kecamatan Belawa**

Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**

Jenjang Pendidikan : **S1**

Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MISTERY BOX DI TOKO ONLINE (STUDY KASUS TRANSAKSI MASYARAKAT BELAWA PADA LAZADA)**

Lokasi Penelitian : **BELAWA KABUPATEN WAJO**

Jangka Waktu Penelitian : **8 Mei 2023 s/d 8 Juni 2023**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
- Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
- Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**  
 Pada Tanggal : **9 Mei 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**H. NARWIS, S.E., M.Si**  
 Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP : 196507151994031011

**No. Reg : 3358/IP/DPMTSP/2023**  
 Retribusi : Rp.0.00





**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN BELAWA**

*Jl. Olah Raga No. 3 Menge Telp.0421-3583333 Fax. 0421-3583333 KodePos 90953*

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

**Nomor : 380 / 02 / 2023 / Blw**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : ANDI NAWASIR, S. STP  
Jabatan : Camat Belawa

Menerangkan bahwa :

II Nama : FAUSIA AMELIA  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mistery Box di Toko Online (Study Kasus Transaksi Masyarakat Belawa Pada Lazada) Belawa Kabupaten Wajo

Benar bahwa yang tersebut namanya pada poin II di atas diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Belawa mulai tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 berdasarkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 2429/IP/DPMPSTP/2023 Kab. Wajo, Tanggal 8 Mei 2023.

Olehnya itu diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Belawa agar kiranya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan selama proses penelitian dilaksanakan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belawa, 8 Mei 2023



**ANDI NAWASIR, S. STP**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19820103 200112 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN BELAWA**

*Jl. Olah Raga No. 3 Menge Telp.0421-3583333 Fax. 0421-3583333 KodePos 90953*

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 380/02/2023/Blw**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Kecamatan Belawa Kab. Wajo, menerangkan bahwa :

Nama : **FAUSIA AMELIA**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Belawa, 13 Juni 2001**  
Alamat : **Sappa, Kecamatan Belawa**  
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**  
Lama Penelitian : **8 Mei s/d 8 Juni 2023**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada kantor Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MISTERY BOX DI TOKO  
ONLINE (STUDY KASUS TRANSAKSI MASYARAKAT BELAWA PADA LAZADA)  
BELAWA KABUPATEN WAJO”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belawa JUNI 2023



NIDI N. HASIR, S. STP  
Pembina Tingkat I  
NIP : 19820103 200112 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci  
Alamat : Belawa  
Pekerjaan : IRT  
Umur : 27 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.032  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,



Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatma  
Alamat : Belawa  
Pekerjaan : IRT  
Umur : 23 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.032  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,



Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juni  
Alamat : Belawa  
Pekerjaan : Siswa  
Umur : 17 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.032  
Prodi : Hukum Ekonomi syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,

  
Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Wndi  
Alamat : Belawa  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Umur : 23 tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.082  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,

  
Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus  
Alamat : Belawa  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Umur : 23 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Fauzia Amelia  
Nim : 19.2200.032  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Belawa,



Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriani  
Alamat : Belawa  
Pekerjaan : wiraswasta  
Umur : 27 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Fauziah Amelia  
Nim : 19.1200.032  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,  
PAREPARE

  
Narasumber

## SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasniar  
Alamat : sappol  
Pekerjaan : IRT  
Umur : 29 tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Falsia Amelia  
Nim : 19.2200.032  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,

  
Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suliyanti  
Alamat : Macero  
Pekerjaan : IRT  
Umur : 30 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Fausia Amelia  
Nim : 19.2206.052  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,

  
Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mingdi  
Alamat : Belawa  
Pekerjaan : IRT  
Umur : 29 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.032  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,

  
Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahdaniq  
Alamat : Malakke  
Pekerjaan : RT  
Umur : 29 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Fausia Amelia  
Nim : 19.2200.032  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,



Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANNCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikram  
Alamat : Belawa  
Pekerjaan : siswa  
Umur : 18 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Fauza Amella  
Nim : 19.2200.032  
Prodi : Muamalah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Belau

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Misteri Box di Toko Online (Studi Kasus Transaksi Masyarakat Belawa pada Toko Online Lazada)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,

Narasumber

DOKUMENTASI







**BIODATA PENULIS**

**FAUSIA AMELIA**, lahir di Belawa pada tanggal 13 Juni 2001 merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Dahlan dan Ibu Hj. Ferawati. Penulis beralamat di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 220 Sappa pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Belawa tamat pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh pendidikan SMA Negeri 5 Wajo pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MISTERY BOX DI TOKO ONLINE (STUDY KASUS TRANSAKSI MASYARAKAT BELAWA PADA TOKO ONLINE LAZADA)”